

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN LOUHAN SISTEM OMBYOKAN
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

WISNU SETYO PRAMUJI

NIM. 1717301045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Wisnu Setyo Pramuji

NIM : 1717301045

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI IKAN LOUHAN SISTEM OMBYOKAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 6 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Wisnu Setyo Pramuji
NIM.1717301045


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Jual Beli Ikan Louhan Sistem Ombyokan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto)

Yang disusun oleh **Wisnu Setyo Pramuji (NIM. 1717301045)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, S.IP., M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



Hasanudin, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 30 Januari 2023



Dekan Fakultas Syari'ah


H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 9 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Wisnu Setyo Pramuji
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Wisnu Setyo Pramuji
NIM : 1717301045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PRAKTIK JUAL BELI IKAN LOUHAN SISTEM
OMBYOKAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Pasar Ikan Hias Mina Restu
Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Hasánudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 198501152019031008

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN LOUHAN SISTEM OMBYOKAN
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto)**

ABSTRAK
Wisnu Setyo Pramuji
NIM. 1717301045

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto merupakan salah satu strategi dagang yang dilakukan oleh sebagian pedagang di pasar tersebut. Harga ikan louhan yang diperjual belikan dengan sistem ombyokan relatif lebih murah dibandingkan dengan ikan louhan yang sudah disortir, selain itu ikan yang di perjualkan dengan sistem ombyokan juga merupakan ikan yang masih kecil dan belum terlihat jelas kualitasnya. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Fokus permasalahan yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini yakni bagaimana praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber data secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian. Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan penjualan pembeli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto yakni tiga penjual dan delapan pembeli. Sedangkan data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah yang berkaitan. Pengambilan sampling wawancara dengan teknik *snowball sampling*. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode deduktif.

Adapun hasil penelitian ini Praktik jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto bertujuan agar ikan louhan yang belum disortir dapat diperjualbelikan sehingga penjual mendapatkan keuntungan secara financial. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli semacam ini mengandung unsur garar, namun garar tersebut terdapat dalam objek pelengkap jual beli, maka bentuk garar tersebut masuk kedalam kategori garar *yāsir* karena mengandung sejumlah kecil ketidak pastian yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam kontrak transaksi, selain itu untuk menangani kerugian yang didapatkan oleh pembeli, penjual memberikan hak khayar bagi pembeli. Oleh karena itu diperbolehkan karena mengandung unsur garar yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

Kata Kunci: Jual Beli, *Field Research*, Sistem Ombyokan Ikan Louhan

MOTTO

“We are each of us stronger than we think”

-Marcus Aurelius-



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha agung yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam turunkan kepada insan yang mulia beliau Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua saya Bapak Sutaris dan Ibu Priyanti yang sangat saya cintai dan sayangi, yang selalu mendoakan disetiap waktu dan keadaan, selalu memberikan dukungan disetiap langkah dengan penuh ketulusan, penuh kesabaran, dan penuh kasih sayang.

Tidak lupa saya ucapkan kepada Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta bimbingannya. Kepada Bapak Hasanudin, B.Sc., M.Sy., yang telah memberikan motivasi, arahan, ilmu dan sabar membimbing saya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Teman-teman HES A 2017 yang telah berbagi waktu dan memberi warna kehidupan selama masa perkuliahan, dan seluruh teman-teman seperjuangan serta pihak-pihak yang telah memberi suport dan membantu sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

حَدَّثَنَا	Ditulis	<i>Ḥaddaṣanā</i>
الْحُكَّامِ	Ditulis	<i>al-Ḥukkāmī</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijārah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama		Vokal
---َ---	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
---ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---ُ---	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fatḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم با لباطل	Ditulis	<i>Baynakum bi al-bāṭil</i>
2	<i>Fatḥah + waw mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fatḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تجارة	Ditulis	<i>Tijārah</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	تحريمها	Ditulis	<i>Taḥrīmihā</i>
4	<i>Ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	موقوف	Ditulis	<i>Mauqūf</i>

E. Kata Sanding Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

المعلق	Ditulis	<i>al-Mu'allq</i>
الذين	Ditulis	<i>al-laẓyina</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السما	Ditulis	<i>as-samā</i>
الثمار	Ditulis	<i>asy-syimār</i>

F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

انما البيع	Ditulis	<i>Innamā al-bay‘</i>
مثل الربا	Ditulis	<i>Mīslu ar-ribā</i>



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān</i> Surat
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kita tidak lupa panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI IKAN LOUHAN SISTEM OMBYOKAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto)** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi., M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Haryanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan salah satu motivator dan inspirator penulis.
7. Bapak Hasanudin, B.Sc., M.Sy. selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, arahan, dukungan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu kepada saya.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua Orang tua saya Bapak Sutaris dan Ibu Priyanti terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi, dukungan moral, materil, serta doa-doa dan ridha yang selalu menyertai dalam setiap langkah, serta selalu memberikan yang terbaik, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta kecukupan baik jasmani maupun rohani oleh Allah SWT. Tidak lupa juga kepada Keluarga Besar Mbah Trameja dan Keluarga Besar Mbah Sarmidi,

terimakasih atas doa serta motivasinya, semoga kebaikan tetap kembali kepada kita semua.

11. Kepada pihak pengelola pasar, penjual dan pembeli ikan louhan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto yang telah membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Moderen el-Fira III, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih khususnya untuk ustadz dan ustazah yang telah memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
13. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Minhajut Tholabah Bukateja Purbalingga, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih khususnya untuk pihak pengasuh dan guru-guru yang telah memberikan bekal ilmu dengan penuh keikhlasan.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus Hukum Ekonomi Syariah A angkatan tahun 2017 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama menempuh pendidikan. Teman-teman organisasi baik Intra maupun Ekstra, Teman-teman SEMA Fakultas Syariah angkatan 2019 dan 2020, Sahabat-Sahabati PMII Rayon Syariah, yang senantiasa mengajarkan arti sebuah tanggung jawab, kedisiplinan, dan persaudaraan. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Purbalingga Fakultas Syariah Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021. Teman-teman KKN-DR Desa Panican Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2020. Serta sahabat-sahabat seperjuangan

Kontrakan Bapak Sajirun dan Kost Krislam beserta *Jam'iyah Krislamiyah*-nya, yang senantiasa memberikan cerita keluh kesah, suport dan canda tawanya.

15. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 6 Januari 2023



Wisnu Setyo Pramuji
NIM. 1717301045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIA.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN GARAR	
A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Jual Beli Terlarang dalam Islam	27
5. Pembatalan dalam Jual Beli.....	31
6. Hikmah Jual Beli	31

B. Garar	32
1. Pengertian Garar	32
2. Dasar Hukum Larangan Garar	32
3. Kategori Garar	33
4. Macam-Macam Garar	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Sumber Data	44
D. Pendekatan Penelitian	45
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
F. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Analisis Data.....	48
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI IKAN LOUHAN SISTEM OMBYOKAN DI PASAR IKAN HIAS MINA RESTU PURWOKERTO MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Deskripsi Umum	49
B. Praktik Jual Beli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto	54
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran II	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran III	: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran IV	: Sertifikat KKN
Lampiran V	: Sertifikat PPL
Lampiran VI	: Sertifikat Aplikasi Komputer
Lampiran VII	: Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran VIII	: Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran IX	: Sertifikat BTA PPI
Lampiran X	: Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, dimana manusia harus bisa memimpin semua makhluk yang ada di bumi. Karena itu sesuai dengan apa yang dimiliki manusia yaitu mempunyai akal pikiran. Akal pikiran itu merupakan pemberian oleh Allah untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin baik dalam persoalan pribadi hingga persoalan agama.

Islam merupakan agama yang dinamis, normatif dan substantif terbukti dengan adanya salah satu bentuk pembagian hukum Islam versi fikih yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia. Bentuk hubungan yang pertama dapat disebut juga dengan ibadah dan bentuk yang kedua dapat disebut juga dengan muamalah. Namun sebagai seorang muslim dalam bermuamalah kita juga memperhatikan hukum-hukum yang mengaturnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹

Kaidah fikih diatas menjelaskan bahwa setiap bentuk muamalah, pada dasarnya diperbolehkan, seperti halnya jual beli, gadai, sewa-menyewa,

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130

kerjasama (*muḍārabah* dan *musyārakah*), perwalian dan lain sebagainya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dengan tegas seperti dapat menyebabkan kemudharatan, riba, dan perjudian.

Muamalah merupakan aspek hukum Islam dengan ruang lingkup yang luas. Pengertian muamalah sendiri terbagi menjadi dua segi, *pertama* dari segi etimologi yang berarti saling berbuat, saling bertindak, dan saling mengamalkan. *Kedua* dari segi terminologi muamalah terbagi menjadi dua, diantaranya muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas. Muamalah dalam arti sempit yaitu aturan-aturan dari Allah SWT yang mengatur hubungan manusia antar individu maupun kelompok, dalam usaha untuk memperoleh keperluan jasmaninya melalui cara yang baik. Sedangkan dalam arti luas muamalah merupakan peraturan-peraturan dari Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga kepentingan manusia mengenai urusan duniawi dalam kehidupan sosial.² Kajian muamalah memiliki banyak cangkupan pembahasan diantaranya terkait dengan ketentuan jual beli yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli merupakan suatu perjanjian untuk saling menukarkan barang yang memiliki nilai finansial, berdasarkan kerelaan atau kesepahaman antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara.³ Allah SWT mensyariatkan agar melaksanakan jual beli sebagai sarana untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia dan sebagai sarana

² Abdul Mujib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, hlm. 74.

³ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

untuk tolong-menolong antara penjual dan pembeli. Mengenai ruang lingkup jual beli, al-Quran dan Hadis telah memberikan batasan-batasan yang jelas, khususnya mengenai suatu hal yang dilarang maupun suatu hal yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Dari ayat tersebut Allah SWT telah mengharamkan kepada umat muslim untuk memakan harta sesamanya dengan cara batil, seperti merampok, mencuri, menipu, memeras, dan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, kecuali dengan perniagaan dan jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak atau menyukai satu sama lain dan umumnya saling menguntungkan. Sebagai umat muslim yang tidak lepas dengan kegiatan jual beli berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah.⁵

Menurut ijma' ulama fikih, hukum dari jual beli merupakan mubah (boleh). Sedangkan hikmah yang dapat diambil dari jual beli itu sendiri salah satunya dapat membantu manusia dengan sesamanya yang saling

⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

⁵ Rif'an, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi (Studi Lapangan di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang)", *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 3.

membutuhkan satu sama lain.⁶ Adapun rukun jual beli itu sendiri ada tiga yaitu orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), akad (ijab kabul), dan objek akad. Jual beli juga mempunyai persyaratan-persyaratan sebagai syarat sah yang harus diwujudkan dalam melakukan jual beli. Jika syarat sah yang harus diwujudkan dalam jual beli tidak terpenuhi maka akan menjadi batal. Apabila syarat sah tidak lengkap maka akan menjadi fasid, apabila dalam salah satu syarat pelaksanaan (*nafaz*) tidak terpenuhi maka akan menjadi *mawqūf*, dan apabila salah satu syarat *lazim* tidak terpenuhi, maka para pihak yang melakukan transaksi memiliki hak *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.⁷ Demi terciptanya keabsahan dalam jual beli sebagai mana diatur dalam Islam, maka sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli. Baik dari orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), akad (ijab kabul), dan objek dalam akad jual beli.

Dewasa ini, perkembangan zaman mempengaruhi kehidupan masyarakat sekarang dengan kehidupan masyarakat sebelumnya. Namun pada masa sekarang ketika kita perhatikan transaksi yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat kurang mempertimbangkan hukum yang telah diatur oleh Allah SWT. Tidak jarang dari mereka lebih berorientasi kepada keuntungan dan kurang mempertimbangkan antara halal, haram, sah dan tidak sahnya transaksi jual beli yang dilakukannya. Seperti jual beli yang terjadi di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, yang merupakan pasar ikan hias yang menyediakan

⁶ Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 375.

⁷ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli *Dropship* dalam Prespektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, 2019, hlm. 106.

berbagai macam ikan hias dan kebutuhan ikan hias lainnya, selain itu para pedagang di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto juga menjual berbagai macam ikan hiasnya dengan model penjualan yang bermacam-macam, salah satunya dengan sistem ombyokan.⁸

Jual beli dengan sistem ombyokan merupakan salah satu strategi dagang yang dilakukan oleh sebagian pedagang di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto. Demi menarik perhatian pembeli, mereka menawarkan barang dagangannya dengan harga yang relatif lebih murah dan pastinya memiliki daya tarik tersendiri. Jual beli dengan sistem ombyokan yang peneliti maksud merupakan jual beli sistem ombyokan pada ikan louhan. Ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan merupakan ikan yang masih kecil atau yang sering disebut dengan istilah *burayak*. Dalam hal ini praktik jual beli sistem ombyokan menjadi menarik, karena dalam praktik jual beli ombyokan dilakukan dengan cara pembeli diberi kesempatan untuk memilih ikan louhan yang sudah disediakan oleh penjual di akuarium tanpa penjual meyoritir dahulu ikan louhan tersebut. Ikan louhan yang disediakan penjual merupakan ikan yang masih kecil-kecil kurang lebih berumur satu bulan, oleh sebab itu ikan louhan belum diketahui kualitas dan jenis kelaminnya. Sebelum berlangsungnya transaksi jual beli, pembeli memiliki kesempatan untuk memilih dan menentukan ikan louhan mana yang akan dibelinya. Setelah terjadinya transaksi jual beli, pembeli tidak boleh mengembalikan atau menukar ikan louhan yang sudah dibelinya, walaupun ikan louhan yang sudah

⁸ Hasil wawancara Syaiful penjual ikan louhan di Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 13.00. WIB

dibeli ternyata terdapat kecacatan atau terjadi ketidakcocokan pembeli terhadap ikan louhan.⁹

Setiap sistem jual beli pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, salah satunya pada sistem jual beli ombyokan, kelebihan dari sistem jual beli ini yaitu pembeli mendapatkan harga relatif lebih murah dibandingkan dengan ikan louhan yang sudah disortir atau dipisahkan antara jantan dan betinanya. Sedangkan kekurangannya yaitu ikan louhan yang masih kecil dan belum disortir tersebut belum terlihat jelas dari segi kualitasnya, baik dari warna, pola bintik pada bagian tubuh, dan perbedaan antara jantan atau betinanya. Ikan louhan memiliki warna yang menarik dan memiliki pola bintik pada bagian tubuhnya, terutama ikan louhan jantan yang memiliki bentuk kepala yang lebih menonjol daripada ikan louhan betina, hal ini menjadikan ikan louhan jantan menjadi lebih unik dan menarik, selain itu keunikan tersebut mempengaruhi harga jual yang tinggi pada ikan louhan. Bagi pecinta ikan louhan, selain sebagai peliharaan atau sekedar untuk hiburan, mereka juga memanfaatkan keunikan tersebut digunakan untuk perlombaan terutama ikan louhan jantan.¹⁰

Perlu kita ketahui terkait jual beli sistem ombyokan disini memiliki perbedaan dengan sistem borongan maupun tebasan. Jual beli borongan maupun tebasan biasanya dilakukan secara keseluruhan dengan melihat lalu menaksir dari keseluruhan objek jual beli tanpa menghitung terlebih dahulu.

⁹ Hasil wawancara Syaiful penjual ikan louhan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 13.00. WIB.

¹⁰ Hasil wawancara Fajar penjual ikan louhan di Pasar Ikan Mina Restu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 18.25. WIB.

Dalam hal ini berkaitan dengan jumlah objek jual beli yang belum diketahui sebelumnya karena jual beli borongan maupun tebasan dilakukan dengan keseluruhan.¹¹ Sedangkan jual beli sistem ombyokan merupakan penggambaran dari sesuatu yang lebih dari satu dan dijadikan menjadi satu, seperti dalam pelaksanaan jual beli sistem ombyokan ikan louhan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, penjual menyediakan ikan louhan yang jumlahnya lebih dari satu dalam satu wadah dengan berbagai macam jenis ikan louhan yang belum diketahui dengan jelas kualitas objek jual belinya yaitu ikan louhan, karena ikan louhan tersebut merupakan ikan yang masih kecil dan belum diketahui kualitas maupun jenis kelaminnya. Adapaun pelaksanaannya berbeda dengan jual beli sistem tebasan maupun borongan, jual beli sistem ombyokan ini dapat dilakukan dengan satuan atau eceran, sedangkan borongan maupun tebasan biasanya dilakukan dengan keseluruhan.¹²

Dari hasil hipotesa peneliti, terdapat ketidaksesuaian pada syarat sah dalam jual beli, yaitu ada ketidakjelasan terhadap objek jual beli yakni ikan louhan yang diperjualbelikan. Diantaranya dari segi kualitas, baik dari jenis kelamin, warna, dan pola bintik pada bagian tubuhnya yang menyebabkan terdapat unsur *garar* dalam praktik jual beli yang dilakukan tersebut, sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait dengan judul, **Praktik Jual Beli Ikan Louhan Sistem Ombyokan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto).**

¹¹ Hasil wawancara Fajar penjual ikan louhan di Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 18.25. WIB.

¹² Hasil wawancara Fajar penjual ikan louhan di Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 18.25. WIB.

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Jual beli merupakan praktik saling tukar harta berdasarkan kesepakatan antara pedagang dan pembeli dengan niat penuh untuk memperoleh kepemilikan, yang ditunjukkan dengan kata-kata dan perbuatan.¹³

Jual beli dalam penelitian ini adalah jual beli dengan sistem ombyokan, pada praktiknya penjual menyediakan barang yang dikumpulkan dalam satu tempat atau wadah dan belum diketahui kejelasannya, dalam hal ini yaitu jenis kelamin dan kualitas objek jual beli.

2. Ikan louhan

Ikan louhan (flower horn) merupakan ikan hias yang sudah terkenal di Indonesia sejak tahun 2000-an. Ikan dari keluarga *cichlidae* tersebut merupakan hasil persilangan antara beberapa genera, yaitu *cichlasoma*, *amphiophus*, dan *paraneotroplus*.¹⁴

Dalam penelitian ini mengapa ikan louhan, karena ikan louhan merupakan salah satu ikan yang menarik bagi penggemarnya, dari segi fisik memiliki bintik yang menarik pada bagian tubuhnya dan memiliki bentuk kepala yang lebih menonjol khususnya pada ikan louhan jantan, hal ini juga menjadi pertimbangan harga dalam menjual ikan louhan.

¹³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 83.

¹⁴ Agus Arifin Santosa, dan Dimas Angga Hediando, "Sebaran Ikan Louhan Yang Menjadi Invasif Didanau Matano Sulawesi Selatan", *Jurnal Limnotex Perairan Darat Tropis Di Indonesia*, vol. 26, no. 1, 2019, hlm. 1-9.

3. Sistem ombyokan

Sistem ombyokan merupakan peristilahan dalam strategi dagang dalam jual beli, dimana penjual mengumpulkan barangnya menjadi satu dan masukan dalam satu wadah. Lalu, pembeli dipersilahkan untuk memilih barang tersebut. Dimana penjual menyediakan ikan louhan dalam satu akuarium dan pembeli diberi kesempatan untuk memilih, namun ikan louhan tersebut merupakan ikan louhan yang masih kecil dan belum diketahui dengan jelas kualitas baik dari jenis kelamin, pola bintik pada ikan, maupun bentuk kepala yang belum terlihat menonjol.¹⁵

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara bidang studi dan mempunyai berbagai dimensi. Oleh karena itu Hukum Ekonomi Syariah merupakan keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh otoritas publik sebagai personifikasi masyarakat yang mengontrol kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat berkaitan satu sama lain.¹⁶

Hukum Ekonomi Syariah didalam penelitian ini nantinya peneliti akan menggunakannya sebagai penggalian sumber hukum untuk melihat apakah proses jual beli sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Mina Restu Purwokerto ini sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵ Hasil wawancara Fajar penjual ikan louhan di Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 18.25. WIB.

¹⁶ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* cet-1 (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm. 48.

5. Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto merupakan salah satu pasar yang telah didesain khusus untuk menjual berbagai macam ikan hias, aksesoris, maupun keperluan lain yang berkaitan dengan ikan hias.¹⁷ Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto merupakan pasar ikan yang diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2013. Lokasi Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto berada di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Pasar Ikan Mina Restu Purwokerto menyediakan berbagai macam ikan hias, aksesoris dan keperluan lain yang berkaitan dengan ikan hias.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto.

¹⁷ Rasmusi, dan Afrah Nabila Maghfira, "Pengaruh Modal, Jam Kerja Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang DiPasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto Utara", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*. Vol. 20, No. 04, 2018. hlm. 9.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dari segi pemikiran, referensi, bahan bacaan, dan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat muslim khususnya pihak-pihak yang melaksanakan transaksi jual beli di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto sebagai masukan agar mampu memahami dan menerapkan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah atas karya tulis maupun penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dikaji. Dalam karya tulis maupun karya yang lainnya pembahasan jual beli sebenarnya sudah banyak yang mengkaji, namun berdasarkan penelusuran dan penelaahan yang peneliti lakukan, jarang ditemukan yang membahas secara mendetail mengenai jual beli ikan louhan sistem ombyokan prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun beberapa literatur atau karya tulis ilmiah yang mendukung penyusunan skripsi tentang Praktik Jual Beli Ikan Louhan Sistem Ombyokan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya yaitu:

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Puji Margiana (Skripsi IAIN Purwokerto 2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas). ¹⁸	Peneliti sama-sama Mengkaji tentang bentuk permasalahan jual beli yang mengandung unsur <i>garar</i> .	Puji margiana mengkaji mengenai jual beli borongan, dimana jual beli borongan dalam artian pembeli harus membeli keseluruhan dari satu kolam, dalam hal ini mekanismenya berbeda dengan jual beli sistem ombyokan yang dikaji peneliti, selain itu sudut pandang yang digunakan juga berbeda. Sedangkan peneliti akan lebih memfokuskan mengkaji tentang mekanisme jual beli sistem ombyokan yang didalamnya terdapat unsur <i>garar</i> , dan dalam pada jual beli sistem

¹⁸ Puji Margiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

				ombyokan, melihat dengan sudut pandang konsep Hukum Ekonomi Syariah.
2	Ibnu Setio Utomo (Skripsi IAIN Salatiga 2019).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019). ¹⁹	Terdapat kesamaan yaitu membahas mengenai jual beli.	Ibnu Setio Utomo mengkaji mengenai jual beli burung bahan yang terdapat kecurangan dan penipuan dalam jual beli dilakukan, selain itu prespektif yang digunakan yaitu dengan hukum Islam. Sedangkan peneliti mengkaji mengenai mekanisme jual beli sistem ombyokan yang didalamnya terdapat unsur garar pada jual beli sistem ombyokan, dan melihat dengan sudut pandang dari Hukum Ekonomi Syariah.
3	Fatimatuz Zahroh	Praktik Jual Beli Durian	Sama-sama membahas	Fatimatuz zahroh mengkaji tentang

¹⁹ Ibnu Setio Utomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019)", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

	(Skripsi IAIN Surakarta 2020).	Ombyokan Dalam Prespektif <i>Khiyār</i> Syarat (Studi Kasus Panen Durian <i>The Park Solo Baru</i>). ²⁰	mengenai jual beli ombyokan.	jual beli buah durian ombyokan yang menggunakan prespektif <i>khiyār</i> syarat. Sedangkan peneliti mengkaji tentang jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang mengandung unsur <i>garar</i> didalamnya dengan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
4	Nurul Inayah (Jurnal Istiqro IAI Darussalam Blokagung).	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten	Sama-sama membahas mengenai sistem jual beli yang mengandung ketidakjelasan didalamnya.	Nurul Inayah mengkaji tentang jual beli sistem tebasan, yang dilakukan dengan menaksir jumlah buah melon, lalu pembeli menggunakan uang muka sebagai jaminan diawal transaksi jual beli dengan

²⁰ Fathimatuz Zahroh, “Praktik Jual Beli Durian Ombyokan Dalam Prespektif *Khiyār* Syarat (Studi Kasus Panen Durian *The Park Solo Baru*)”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

		Banyuwangi). 21		menggunakan prespektif hukum islam. Sedangkan dalam jual beli ombyokan ikan louhan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto dalam mekanismenya berbeda dengan tebasan. Dalam sistem ini pembeli dapat membelinya secara satuan dan peneliti menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
5	Angga Syahputra, Yoesrizal M Yoesoef (Jurnal IAIN	Praktek <i>Garar</i> Pada <i>Endorsement</i> Produk Di Media Sosial Instagram. ²²	Sama-sama membahas mengenai praktik <i>garar</i> .	Angga syahputra dan Yoesrizal M Yoesoef menjelaskan dalam penelitiannya menerangkan mengenai penjualan

²¹ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4, No. 1, hlm. 55-67.

²² Angga Syahputra, dan Yoesrizal M Yoesoef, "Praktek *Garar* Pada *Endorsement* Produk Di Media Sosial Instagram", *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 117-126.

	Lhokseuma we 2020).		produk dengan metode <i>endorsment</i> pada media sosial <i>instagram</i> yang dilakukan oleh selebritis instagram. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang jual beli sistem ombyokan yang dilakukan secara langsung tidak melalui media sosial.
--	------------------------	--	---

F. Kerangka Teori

1. Konsep jual beli

Jual beli merupakan salah satu pertukaran yang secara teratur dilakukan oleh individu dengan sesamanya untuk mengatasi masalah kehidupan mereka masing-masing. Demi menciptakan keselarasan antara hubungan sesama manusia, jual beli juga diatur dalam Islam.

Disyariatkannya jual beli ialah agar terciptanya kenyamanan atau keleluasaan terhadap sesama manusia, khususnya bagi seorang muslim dalam menyikapi persoalan hidupnya untuk menghilangkan kemudharatan dan kesulitan bagi kehidupan manusia.²³

Dalam terminologi fikih jual beli sering juga disebut dengan *al-Bay'* yang menurut bahasa memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar suatu

²³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 273.

barang dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab lafal *al-Bay'* juga dimanfaatkan sebagai pengganti lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang artinya membeli. Dengan demikian, lafal *al-Bay'* memiliki arti penting menjual namun juga memiliki arti penting membeli atau jual beli.²⁴ Secara istilah, ulama mengartikan jual beli atau *al-Bay'* dengan redaksi yang berbeda. Namun dalam substansi yang terkandung didalamnya sama, yaitu perjanjian antara dua belah pihak untuk saling tukar menukar harta antara penjual dan pembeli atas dasar saling suka antara kedua belah pihak. Para ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena jual beli pada umumnya sangat diperlukan oleh manusia dengan sesamanya. Agar tercapainya keabsahan dalam transaksi jual beli, maka jual beli juga mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

2. Sistem Ombyokan dalam Jual Beli

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang menghasilkan nilai finansial, salah satunya yaitu dalam pelaksanaan jual beli. Dalam melaksanakan jual beli diperlukan teknik atau strategi untuk melakukan pemasaran, baik dari barang atau harga yang akan ditawarkan, sistem yang digunakan, serta tujuan siapa yang akan menjadi pembeli dalam pelaksanaan jual beli. Tujuan dari pemasaran diantaranya untuk menarik pertimbangan pembeli dalam mengkonsumsi atau membeli barang yang ditawarkan.²⁵

²⁴ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 62.

²⁵ Heri Winarto, "Strategi Pemasaran", *Jurnal Ekonomika Universitas Wijayakusuma Purwokerto*, Vol. 14, No 3, 2011, hlm. 124-128.

Tiap-tiap dari penjual memiliki setrategi dalam memasarkan barang yang akan di jual. Salah satunya dengan sitem ombyokan, sistem ombyokan merupakan salah satu setrategi pemasaran yang dilakukan oleh seorang penjual untuk memasarkan barang dagangannya. Seperti yang dilakukan oleh penjual ikan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto yang menjual ikannya dengan sistem ombyokan. Ikan yang dijual dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto yang dimaksud adalah ikan louhan.

Salah satu kelebihan dalam setrategi sistem ombyokan yang dilakukan dalam jual beli yaitu bagi pembeli mendapatkan harga yang relatif lebih terjangkau. Kekurangan dalam jual beli sistem ombyokan ini, ikan yang dijualbelikan merupakan ikan yang masih kecil dan belum diketahui kualitas dan jenis kelamin jantan atau betinanya. Sedangkan dalam syarat sahnya jual beli objek barang yang dijual belikan haruslah jelas, dapat diketahui kadar, jenis, kualitas, dan harganya.²⁶

Secara tidak langsung ikan yang menjadi objek jual beli tersebut belum mempunyai kejelasan secara pasti yang menyebabkan adanya unsur garar pada jual beli sistem ombyokan ini. Sedangkan Rasulullah telah bersanda dalam hadis Abu Dawud tentang garar:

²⁶ Hasil wawancara Fajar penjual ikan louhan di Pasar Ikan Mina Restu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 18.25. WIB.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ زَادَ عُثْمَانُ
 وَالْحَصَاةُ.²⁷

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari ‘Ubaidillah dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallahu ‘alaihi wasallam melarang menjual secara *garar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan pertaruhan, penipuan, dan hal yang merugikan), sedangkan Utsman menambahkan dan hashah (teransaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

Dari hadis diatas dapat kita ketahui bahwa Rasulullah melarang umatnya melakukan jual beli yang mengandung unsur *garar* mengandung unsur ketidak jelasan adanya unsur pertaruhan, yang merugikan salah satu pihak.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam melulis maupun membahas sebuah penelitian supaya dapat dipahami dan agar sistematis, maka peneliti dalam membahas skripsinya dibagi menjadi lima bab. Oleh sebab itu peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz 3* (Mesir: Dar al-Qahirah, 1999), hlm. 1506.

²⁸ Aris Anwar Muttaqin, “Larangan Jual Beli *Garar*: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm, 158-173.

pembahasan. Dengan tujuan supaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih akurat.

Bab kedua, yaitu memuat landasan teori. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, hikmah jual beli. Tinjauan umum garar dalam jual beli, seperti pengertian garar, dasar hukum garar, larangan garar, macam-macam garar, serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah yang akan dijadikan sebagai perspektif kajian yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang metodologi penelitian, adapun diantaranya yaitu jenis penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, lokasi yang dijadikan penelitian, sumber data yang diperoleh oleh peneliti, pendekatan yang dipakai dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, yaitu memuat mengenai inti dari skripsi yang peneliti lakukan. Dalam bab ini menjelaskan analisis mengenai gambaran umum jual beli ikan louhan sistem ombyokan, mekanisme jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, serta memberikan argumen peneliti terkait bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto.

Bab kelima, yaitu memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah serta saran-saran yang ditulis oleh peneliti dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN GARAR

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara etimologi berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli.²⁹

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-Bay'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah definisi jual beli *al-Bay'* yakni pasti pertukaran harta atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sebanding dengan cara-cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli *al-Bay'* merupakan pertukaran harta dengan harta berupa perpindahan atas hak kepemilikan.³⁰

Jual beli juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun definisi jual beli juga dijelaskan dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjelaskan bahwa *Bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.³¹

²⁹ Muhammad Zaki, "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i An-Najsy Dan Ba'i Al-Ghubn)", *Jurnal ISTIKHLAF* Vol 3 No 1, Tahun 2021, hlm 19.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, hlm. 10.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh sesama manusia, hal ini menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu jual beli memiliki landasan yang pasti berdasar al-Quran serta sunah Rasulullah SAW, diantaranya:

a. Al-Quran

Terdapat dasar hukum jual beli yang ada pada Q.S An-Nisa' (4)

ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³²

Dengan demikian, ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli atau jual beli tidak lepas dari unsur kesenangan atau saling mencintai dan keridhaan antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak disertai dengan saling rela tidak diperbolehkan oleh Allah SWT.³³

³²Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

³³Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 120.

b. Hadis Rasulullah SAW

Adapun hadis yang menjelaskan mengenai jual beli yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik ?. Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar).³⁴

Terdapat kesepakatan dari banyak ulama terkait diperbolehkannya akad jual beli. Disini terdapat hikmah dari Ijma' bahwasannya kebutuhan manusia berkaitan dengan sejumlah hal yang terdapat pada kepemilikan orang lainnya, dan kepemilikan sesuatu itu tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi perlu adanya kompensasi selaku timbal balik.³⁵ Oleh karenanya dengan jual beli yang disyariatkan itu ialah bentuk cara guna mewujudkan kebutuhan dan keinginan manusia, sebab secara mendasar, manusia tidak bisa hidup sendiri dengan tidak ada bantuan orang lainnya.³⁶

c. Ijma ualam

Ulama sudah membuat kesepakatan bahwasannya jual beli diperkenankan jika alasansannya yakni manusia tidak akan bisa membuat kebutuhan dirinya tercukupi sendiri, jika tidak dibantu orang lain. Walaupun begitu, bantuan ataupun barang milik orang lain yang

³⁴ Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Maram* (Beirut: Dar Ihyāu al-‘Ulūm, 1991), hlm. 167.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

³⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 54.

diperlukan itu, perlu dilaksanakan penggantian dengan barang lain yang tepat.³⁷

Para ulama fikih mengungkap bahwasannya jual beli bersumber dari hukum asal yakni diperbolehkan (mubah). Namun lewat sejumlah kondisi tertentu, merujuk pakar Fikih Maliki yakni Imam Al-Syathibi, hukum yang menyelimuti yakni boleh terjadi perubahan menjadi wajib. Imam Al-Syathibi, memberikan contohnya saat dijumpai praktik ihtikar (barang yang ditimbun dan membuat menghilangnya stok dari pasaran dan terjadi pelonjakan harga secara drastis). Apabila individu melaksanakan ihtikar dan menyebabkan kenaikan harga barang yang disimpan dan ditimbun tersebut, maka dianggapnya, pihak pemerintah bisa memberi paksaan kepada pedagang dalam melaksanakan penjualan barang tersebut sejalan dengan harga sebelum ada kenaikan harga. Disini terdapat anggapan adanya kewajiban pedagang tersebut dalam melaksanakan penjualan barang sejalan dengan yang ditentukan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Al-Syathibi bahwasannya yang mubah itu jika ditinggalkan secara menyeluruh, maka hukum diperolehkan menjadi wajib. Jika kelompok pedagang besar melaksanakan boikot tidak berkenan melaksanakan penjualan beras kembali, pihak pemerintah dapat memberi paksaan guna melaksanakan

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

perdagangan dagang beras dan para pedagang ini harus melakukannya. Begitupun saat dalam situasi lainnya.³⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah menurut *syara*'. Adapun rukun dari jual beli antara lain yakni:

- a. *'Āqidain*, ialah orang yang melangsungkan akad, dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli yang saling berkaitan untuk melangsungkan akad jual belinya.
- b. *Ṣīgat*, merupakan lafal ijab dan kabul. Ijab berarti gambaran awal yang dikemukakan oleh salah satu orang yang melakukan akad sebagai gambaran keinginan mereka untuk melaksanakan akad. Lalu Kabul merupakan kata yang disampaikan oleh pihak pelaksana akad yang diungkapkan setelah pelaksanaan ijab.
- c. *Ma'qūd 'alayh*, ialah sejumlah barang yang dijadikan sebagai objek pertukaran.
- d. Ada nilai tukar pengganti untuk barang. Mengenai nilai tukar pengganti barang ini ulama fikih membedakan antara *al-Ṣamān* dengan *al-Ṣir*. Dari penjelasan mereka *al-Ṣamān* merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-Ṣir* merupakan modal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum dijual kepada pembeli. Dengan demikian terdapat harga barang terdiri menjadi dua yakni harga antara pedagang dan harga antar pedagang dengan

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

pembeli atau sering disebut dengan harga pasar. oleh karena itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang yakni *al-Šamān*.³⁹

Sedangkan syarat dari jual beli diantaranya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang melakukan akad jual beli

- 1) Bagi *‘āqid* atau orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.
- 2) Atas dasar suka sama suka, dan kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- 3) *‘Āqid* atau orang yang melangsungkan akad jual beli merupakan orang yang berbeda, bukan satu orang yang berperan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁴⁰

b. Syarat sah *šīgat* diantaranya yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila kabul tidak sesuai dengan ijab maka jual beli tidak sah
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁴¹

c. Syarat *ma’qūd ‘alayh* atau barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

⁴⁰ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 35.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 36.

- 2) Barang yang diperjual belikan memiliki nilai kemanfaatan.
- 3) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 4) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui keadaannya baik dari kadar, jenis, sifat, dan harganya.
- 5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁴²

d. Syarat-syarat nilai tukar atau harga barang, diantaranya yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian atau berhutang maka pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang dijadikan nilai tukar bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁴³

4. Jual Beli Terlarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

- a. Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori tersebut diantaranya sebagai berikut:

⁴² Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, hlm. 66.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 76.

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan maka haram juga untuk diperjualbelikan. Seperti halnya khamar atau minuman-minuman yang memabukan, babi, bangkai dan berhala.
- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang spekulatif atau samar-samar haram hukumnya untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud kesamaran yakni tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:
 - a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya jual beli putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti.
 - b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak binatang ternak yang masih di dalam kandungan induknya.⁴⁴
- 3) Jual beli bersyarat, yakni jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.⁴⁵
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 80.

⁴⁵ Aksamawati, "Gharar: Hakikat dan pengaruhnya terhadap akad", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 47.

buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yakni segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- 6) Jual beli *muḥāqalah*, yakni menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.⁴⁶
- 7) Jual beli *mukhāḍarah*, yakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.⁴⁷
- 8) Jual beli *mulāmasah*, merupakan jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung

⁴⁶ Lutfi, "Problematika Gharar Dalam Keuangan Syariah", *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 24.

⁴⁷ Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.164.

tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.⁴⁸

9) Jual beli *munābazah*, yakni jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

10) Jual beli *muzābanah*, yakni menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang atau dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁴⁹

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual

⁴⁸ Aksamawati, "Gharar: Hakikat dan pengaruhnya terhadap akad", hlm. 47.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 84-85

beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbu, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.⁵⁰

5. Pembatalan dalam Jual Beli

Membatalkan akad yang telah terjadi berdasarkan keridhaan kedua belah pihak disebut juga dengan *iqālah*. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak yang melakukan jual beli menyesal terhadap akad jual beli yang telah dilakukan atau ternyata pembeli tidak butuh terhadap barang yang dibelinya atau tidak sanggup membayar harganya, lalu penjual atau pembeli menarik kembali haknya tanpa kurang atau lebih. Akan tetapi tidak sah bila barang yang diserahkan pembeli kepada penjual telah rusak, atau salah satu pihak meninggal dunia, atau terjadi penambahan atau pengurangan harga.⁵¹

6. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai anugerah keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena sudah pasti semua manusia

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 86-87.

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 43.

itu membutuhkan sandang, papan, dan pangan. Kebutuhan seperti ini tidak akan putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itulah manusia dituntut berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵²

B. Garar

1. Pengertian Garar

Kata garar berarti hayalan atau penipuan, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab yang tidak dapat ditentukan yakni dilarang, karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti.⁵³ Garar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan garar yang dilarang dalam Islam.⁵⁴

2. Dasar Hukum Larangan Garar

Pelarangan terhadap transaksi garar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang

⁵² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 87.

⁵³ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Perbit K-Media, 2020), hlm. 90.

⁵⁴ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Garar", *Jurnal asy-Syukriyyah*, Vol. 18, 2017, hlm. 88.

tidak dibenarkan atau bathil. Menurut Ibnu Taimiyah dalam jurnal yang ditulis oleh Nadrattuzaman Hosen, di dalam garar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.⁵⁵ Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁵⁶

Rasulullah SAW juga telah melarang jual beli garar berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi dari Ibnu Umar r.a berkata; Nabi SAW melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengansung unsur penipuan terhadap orang lain.⁵⁷

3. Kategori Garar

Para ulama membagi garar pada tiga macam bagian, yaitu:⁵⁸

- a. *Al-Gharar al-Yasir*, yaitu ketidakjelasan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara dua belah pihak dan keberadaannya

⁵⁵ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1, No.1, 2009, hlm. 59

⁵⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 38.

⁵⁷ Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Maram*, hlm. 175.

⁵⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 103.

dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan. Contoh: jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek hewan.

- b. *Al-Gharar al-Katsīr*, yaitu ketidakjelasan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan adak menjadi batal. Sedangkan syarat sahnya akad itu ialah objek akad harus diketahui agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Contohnya jual beli burung di udara, jual beli ikan di air, *bay' al-muzābanah*.
- c. *Al-Gharar al-mutawassith*, yaitu garar yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam *al-Gharar al-Yasīr* atau *al-Gharar al-Katsīr*, atau keberadaannya berada di bawah *al-Gharar al-Katsīr* atau berada di atas *al-Gharar al-Yasīr*. Jika meningkat gararnya dari yang asalnya sedikit, maka dimasukkan kepada *al-Gharar al-Katsīr*, sedangkan jika turun gararnya dari yang asalnya banyak, maka dimasukkan kepada *al-Gharar al-Yasīr*. Contohnya yaitu jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya, jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut, dan lain sebagainya.

4. Macam-Macam Garar

a. Garar dalam kalimat transaksi, diantaranya yaitu:⁵⁹

1) Dua kesepakatan dalam satu transaksi

Bay' atanī fī bay'ah adalah merupakan satu kesepakatan dengan dua transaksi, baik dengan terlaksananya salah satu dari dua transaksi tersebut atau dari segi harganya. Sebagai contoh seperti penjual yang melakukan kesepakatan dengan pembeli lalu penjual melakukan ijab kepada pembeli bahwa akan menjual barangnya seharga seratus ribu rupiah secara tunai, sedangkan seratus sepuluh dengan cara kredit, kemudian pembeli melangsungkan kabul namun pembeli tidak menentukan akad (kesepakatan) atau harga mana yang ia pilih untuk dibeli, yang semestinya salah satu dari kedua kesepakatan atau harga tersebut harus diputuskan oleh pembeli.

Bentuk lain dari *bay' atanī fī bay'ah* dapat juga berlaku dengan terlaksananya kedua kesepakatan atau harga tersebut, seperti pernyataan pihak penjual yang menjual rumahnya kepada pembeli dengan syarat pembeli menjual mobilnya kepada penjual dengan harga sekian.

2) Jual beli dengan hilangnya uang muka

Jual beli ini disebut dengan *bay' 'urbun*, merupakan seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (DP/uang muka). Jika pembeli jadi mengambil

⁵⁹ Husain Syahatah, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 152.

komoditi tersebut maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi, jika calon pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.

3) Jual beli jahiliyah

Bay' al-Ḥaṣāh (jual beli dengan batu) adalah suatu transaksi bisnis di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi pada harga tertentu dengan *ḥaṣāh* (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut, atau juga dengan meletakkan batu kecil tersebut di atas komoditi, dan juga jatuhnya batu di pihak manapun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.⁶⁰

Bay' al-mulāmasah (jual beli dengan sentuhan) adalah ketika kedua pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka dia harus membelinya baik sang pemilik komoditi tersebut rela atau tidak. Sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

Bay' al-munābazah (jual beli dengan lemparan) adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli, Jika saya lemparkan sesuatu

⁶⁰ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan dialektika kontemporer*, hlm. 92.

kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung di antara kita. Atau juga ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan tawar menawar komoditi kemudian penjual melemparkan sesuatu kepada pembeli maka ia harus membeli komoditi tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, atau dengan gambaran lain seorang penjual berkata kepada calon pembeli.⁶¹

4) Jual Beli bergantung

Bay al-mu'allaq adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya (yang disyaratkan). Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan (mengikuti) instrument-instrumen yang ada dalam *ta'liq* (persyaratan dalam akad yang berbeda). Sebagai contoh adalah tatkala seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si Fulan menjual rumahnya kepada saya, kemudian calon pembeli menerimanya. Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak menurut mayoritas Ulama Fiqh.

⁶¹ Evan Hamzah Muctar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Garar", *Jurnal asy-syukriyyah*, Vol. 18, 2018, hlm. 93.

b. Garar dalam objek transaksi yaitu:

1) Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat garar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khiyar ru'ya (hak melihat komoditinya).⁶²

2) Ketidakjelasan dalam macam objek akad transaksi

Garar dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Seperti seorang penjual yang menjualkan binatang dengan harga sekian, tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu objek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi Saw mengenai jual beli kerikil (*bay' al-ḥaṣāh*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 137.

pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.⁶³

3) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas Ulama Fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu yakni Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para Ulama Fiqh Mazhab Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak *khiyār ru'yah*.⁶⁴

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya. Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan garar yang dilarang dalam

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 97.

⁶⁴ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 22.

akad. Begitu juga Ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan khiyar ru'yah. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.⁶⁵

4) Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur garar sebagaimana para ulama Ahli Fiqh dari Mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya. Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur garar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah *bay' muzābanah* yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun illat dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan garar karena tidak konkritnya ukuran dan objek atau komoditi.⁶⁶

⁶⁵ Husain Syahdath dan Siddiq Al Amin Adhdhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 168.

⁶⁶ Lutfi, "Problematika Gharar Dalam Keuangan Syariah", *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol. 6, No. 1. 2020, hlm. 26.

5) Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi

Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi adalah bentuk dari garar yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur garar. Sedang Mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur garar tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun Mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.⁶⁷

6) Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka transaksi tersebut termasuk jual beli garar yang terlarang. Seperti jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli garar yang terlarang karena tidak ada

⁶⁷ Lutfi, "Problematika Gharar Dalam Keuangan Syariah", hlm. 27.

kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.⁶⁸

7) Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur garar (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi Saw melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.⁶⁹

8) Objek transaksi yang spekulatif

Gara yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya objek transaksi. Yaitu keberadaan objek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.⁷⁰

⁶⁸ Lutfi, "Problematika Gharar Dalam Keuangan Syariah", hlm. 28.

⁶⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191.

⁷⁰ Aksamawati, "Gharar: Hakikat dan pengaruhnya terhadap akad", hlm. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan secara insentif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu kelompok atau organisasi, lembaga maupun fenomena tertentu.⁷¹

Sedangkan paradigma penelitian yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif, yaitu kajian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan-ungkapan dari sumber yang diamati.⁷² Peneliti akan meneliti tentang praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto sebagai tempat penelitian, melalui tahap observasi sebelum dilakukannya penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, yang beralamat di Jalan Brigjend Encung Nomor 1, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127. Ada beberapa alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto setelah peneliti melakukan observasi di beberapa pasar ikan hias di Purwokerto seperti pasar ikan Desa Beji, yang pertama Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

⁷² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

merupakan salah satu pasar ikan hias yang kerap kali ramai dikunjungi oleh para pembeli karena tempatnya setrategis. Yang kedua Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto merupakan pasar ikan yang menyediakan berbagai kebutuhan ikan hias yang komplit seperti akuarium, aerator, filter akuarium, lampu penerang akuarium dan asesoris lainnya, selain itu pasar ini juga menjual berbagai macam ikan hias, seperti ikan koi, ikan koki, ikan louhan, ikan ikan arwana, ikan gupi dan lain sebagainya. Yang ketiga dari hasil observasi peneliti sendiri bahwa Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto menjual belikan ikan louhan dengan sistem ombyokan.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan dari sebuah penelitian.⁷³ Data primer didapatkan langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan penjual dan pembeli ikan louhan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto yang melaksanakan jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan tidak langsung, tetapi diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan dengan bantuan penggunaan berbagai peristiwa yang berkaitan untuk menyelidiki permasalahan dalam suatu penelitian, sebagai data pelengkap yang dapat

⁷³ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

digunakan untuk memperkaya data supaya sesuai dengan harapan peneliti.⁷⁴

Data sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, data penelitian yang berbentuk laporan, artikel, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian merupakan cara berfikir peneliti mengenai bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan data-data otentik yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.⁷⁵ Disini pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan dari Hukum Ekonomi Syariah, dengan melihat suatu perilaku sosial yang dilakukan dalam kehidupan dimasyarakat. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan data-data dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada penjual dan pembeli di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam sebuah penelitian pada umumnya merupakan orang atau pelaku yang dapat dijadikan sebagai informan, dapat memberikan informasi terhadap masalah yang akan diteliti.⁷⁶ Adapun dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu penjual dan pembeli ikan louhan yang melakukan jual beli dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu

⁷⁴ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 95.

⁷⁵ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 66.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

Purwokerto. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, maupun peristiwa tertentu secara terencana yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.⁷⁷ Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan dengan melihat langsung dilapangan terkait praktik jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang terjadi di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto. Observasi dilakukan pada tanggal 26-28 Februari 2022 sebagai pengambilan data untuk proses awal penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dari responden secara lebih mendalam.⁷⁸ Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto.

⁷⁷ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis*, edisi-6 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 151.

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 231.

Peneliti menggunakan wawancara secara lisan kepada narasumber untuk menggali data. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara yang peneliti lakukan merupakan teknik wawancara semistruktur (*semi structure interview*), dimana dalam pelaksanaannya relatif lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dengan memiliki tujuan agar menemukan permasalahan lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat secara teliti mengenai apa saja yang dikemukakan oleh narasumber.⁷⁹

Peneliti memulai melakukan wawancara pada 1-28 maret 2022. Kemudian pengambilan sampel dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar seperti bola salju yang menggelinding, lama kelamaan menjadi besar. Hal ini dilakukan bertujuan agar sumber data semakin kuat.⁸⁰ Dengan demikian peneliti memilih informan atau narasumber untuk diwawancarai yakni 1 pengelola pasar, 3 penjual, dan 8 pembeli yang pernah melakukan jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk menemukan data tentang sesuatu yang berhubungan dengan isu-isu variabel yang bisa berupa buku, surat kabar, catatan, transkrip, majalah, notulen rapat, agenda,

⁷⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 219.

dan sebagainya.⁸¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan beberapa dokumen seperti pengambilan gambar, catatan saat melakukan wawancara, dan data-data yang diperoleh dari Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto sebagai dokumen pendukung agar tercapainya suatu penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik mencari dan menyusun secara ilmiah catatan-catatan yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan dari lapangan, dan dokumentasi, melalui cara mengorganisasikan catatan-catatan itu kedalam pola-pola, memilih mana yang lebih esensial dan mana yang dapat dipelajari, serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami tanpa masalah oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸² Setelah peneliti memperoleh data-data yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian, data-data tersebut akan dianalisis oleh peneliti menggunakan metode deduktif, yang menjelaskan mengenai suatu yang umum menjadi suatu yang khusus.

⁸¹ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, hlm. 99.

⁸² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 244.

BAB IV
PRAKTIK JUAL BELI IKAN LOUHAN SISTEM OMBYOKAN DI PASAR
IKAN HIAS MINA RESTU PURWOKERTO MENURUT PANDANGAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Deskripsi Umum


1. Deskripsi Umum Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto merupakan pasar ikan hias yang menyediakan berbagai macam ikan hias dan perlengkapan untuk ikan hias, seperti asesoris, akuarium, dan lain sebagainya. Wilayah pasar ikan hias ini secara administratif beralamat di Jalan Brigjend Encung, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Pada awalnya pasar ini merupakan pasar sayuran yang didirikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat purwokerto sekitar pasar. Namun setelah beroperasi kurang lebih dua tahun pasar sayuran tersebut tidak digunakan lagi. Oleh karena itu pemerintah kabupaten banyumas mengalihfungsi dan merenovasi pasar sayuran menjadi pasar ikan hias. Pasar ikan hias ini sahkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas pada tanggal 14 April 2014 dengan nama Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, yang merupakan hasil dari relokasi pedagang-pedagang kaki lima yang menjual ikan hias di sekitaran Jalan Ahmad Yani, Jalan Jatisari, Jalan Ringin Tirto, Jalan Riyanto, Jalan Bobosan, dan Jalan Dr Angka.⁸³

⁸³ Hasil wawancara Suwarso pengelola Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 1 Maret 2022, pukul 10.30 WIB.

Dalam aktivitas operasionalnya, pasar ini dipimpin oleh seorang ketua pengelola pasar. Pengelola pasar dibantu oleh tiga orang staf yang berperan sebagai staf administrasi, staf keamanan, dan staf kebersihan. Ketua pengelola pasar yang bernama bapak Suwarso, staf admin yang bernama Ibu Dini, staf keamanan yang bernama bapak Santo Cahyono, dan staf kebersihan yang bernama bapak Waryanto. Adapun setruktur pengelolaan Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto sebagai berikut:



Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto memiliki 5 los dan 77 lapak, dari tiap-tiap los memiliki 15 lapak yakni los A, B, dan C, sedangkan los D dan E memiliki 16 lapak. Ukuran lapak yang ada Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto yakni sekitar $2 \times 2 \text{ m}^2$. Dengan lapak yang hanya berukuran sekitar $2 \times 2 \text{ m}^2$, menyebabkan pedagang tidak hanya menyewa satu lapak saja, akan tetapi ada yang menyewa hingga dua, tiga, dan bahkan lebih sesuai kebutuhan pedagang. Adapun jumlah pedagang aktif yang ada di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto yaitu ada 30 orang pedagang.

Seperti yang dijelaskan oleh Suwarso ketua pengelola Pasar Ikan Hias

Mina Restu Purwokerto yakni:

Kalau disini modelnya los dan lapak mas, bukan kios. Kalau kios kan biasanya besar dan dipetak-petak, nah ini los dan lapak jadi kaya pembatasnya tiang saka ini saja terus paling dibatasi sendiri sama penjual disini sama akuarium-akuarium. Disini ada 5 los dan jumlah keseluruhan lapak 77, tapi kalo hitungan untuk sewa itu perlapak mas.

Kalau pedagang aktif disini ada 30 orang, jadi mereka ada yang menyewa lapak tidak hanya satu atau dua tapi ada juga yang nyewa lapaknya tiga sampai empat lapak untuk dibuat satu orang mas, tetapi kalo bayar sewanya ya tetap per satu lapak itu mas.⁸⁴

Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto beroperasi setiap hari dari jam 08.00 WIB – 21.00 WIB. Penjual dipasar ini selain menjual berbagai asesoris dan peralatan untuk ikan hias, seperti akuarium sebagai tempat ikan hias, aerator atau alat penghasil gelembung udara, batu aerasi atau batu berpori yang berfungsi sebagai penyerap oksigen didalam air secara maksimal dan membantu aerator bekerja lebih optimal, filter akuarium atau alat yang berfungsi untuk menyedot air kotor dan mengeluarkan air bersih, tempat makan ikan, sirkulator pompa air atau *power head*, lampu akuarium, *heater* atau pemanas yang digunakan untuk menghangatkan air agar suhu air setabil pada saat dilokasi yang berudara dingin, hingga asesoris lain seperti tanaman-tanaman air, batu krikil dan lain sebagainya. Selain menjual asesoris mereka juga menjual berbagai macam ikan hias, seperti ikan

⁸⁴ Hasil wawancara Suwarso pengelola Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 1 Maret 2022, pukul 10.30 WIB.

arwana, ikan koi, ikan koki, ikan cupang, ikan louhan, ikan gupi, dan lain sebagainya.⁸⁵

Para penjual di pasar ini memasarkan dan menjual barang dagangannya secara *online* maupun *offline*. Secara *online*, mereka memasarkan barang dagangannya melalui *facebook*, *instagram*, *shopee*, *tokopedia*, dan platform jual beli online lainnya. Metode pengirimannya barangnya menggunakan ekspedisi pengiriman barang. Sedangkan secara *offline*, mereka menjual dilapkannya masing-masing yang sudah tersedia di pasar. Sistem jual beli yang dilakukan juga beraneka ragam, terutama pada jual beli ikan hias. Penjual di pasar ini menjual ikan hiasnya dengan sistem *ijen* atau satuan, borongan, dan ombyokan.⁸⁶

Hal yang mempengaruhi berbedanya sistem jual beli yang diterapkan, karena pedagang mempunyai latar belakang yang berbeda dalam memperoleh ikan yang diperjual belikan dan strategi demi menarik pembeli. Pedagang yang menjual ikannya dengan sistem *ijen* biasanya ikan tersebut merupakan ikan pilihan yang sudah dipilih oleh penjual. Adapun pedagang yang menjual ikannya dengan sistem borongan, biasanya ikan tersebut merupakan ikan yang belum sempat disortir atau bahkan tidak disortir. Sedangkan pedagang yang menjual ikannya dengan sistem ombyokan, biasanya ikan tersebut juga belum disortir, namun dalam sistem

⁸⁵ Hasil wawancara Suwarso pengelola Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 1 Maret 2022, pukul 10.30 WIB.

⁸⁶ Hasil wawancara Suwarso pengelola Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 1 Maret 2022, pukul 10.30 WIB.

ombyokan disini penjual menjual barangnya dengan ijen tidak dengan keseluruhan.⁸⁷

2. Sistem jual beli yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

Pedagang di Pasar Ikan Mina Restu Purwokerto yang menjual berbagai macam peralatan atau asesoris dan berbagai macam ikan hias, juga memiliki cara untuk melakukan jual belinya masing-masing. Dalam praktik penjualan di Pasar Ikan Mina Restu Purwokerto untuk asesoris biasanya dijual dengan eceran atau satuan. Pembeli dapat secara bebas memilih barang yang akan dibelinya secara satuan tanpa batas pembelian. Dibantu oleh penjual, pembeli memilih barang mana yang akan dibelinya, tentang spesifikasi dan kualitas pada barang yang ditawarkan oleh penjual.

Adapun dalam praktik jual beli ikan hias yang dilakukan dipasar ikan hias minarestu purwokerto terdapat tiga macam penjualan yang diaplikasikan, yakni penjualan dengan sistem ijen, penjualan dengan sistem borongan, dan penjualan dengan sistem ombyokan. Penjualan dengan sistem ijen atau satuan dilakukan dengan cara, pembeli dapat memilih secara bebas ikan yang dibelinya dengan hitungan satuan atau perekor, ikan yang disajikan merupakan ikan yang sudah disortir atau dipilih. Penjualan dengan sistem borongan biasanya dilakukan dengan cara pembeli membeli keseluruhan ikan yang ada dalam satu wadah tertentu tanpa pemilihan terlebih dahulu. Sedangkan sistem ombyokan biasanya dilakukan dengan

⁸⁷ Hasil wawancara Suwarso pengelola Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 1 Maret 2022, pukul 10.30 WIB.

cara pembeli membeli ikan secara satuan namun ikan tersebut masih dalam satu wadah yang belum disortir atau dipisahkan.⁸⁸

B. Praktik Jual Beli Ikan Louhan Sistem Omyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat sering dijumpai dalam kegiatan dimasyarakat demi mendongkrak kebutuhan perekonomian. Setiap penjual memiliki strategi dalam memperjualbelikan setiap barang yang dagangannya, seperti halnya penjual di pasar ikan hias mina restu purwokerto. Sistem omyokan merupakan salah satu strategi penjual yang digunakan untuk menarik perhatian bagi para pembeli. Sebagian dari penjual di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto juga menerapkan strategi penjualan dengan sistem omyokan untuk menjual barang dagangannya. Barang dagangan yang sering digunakan sebagai objek jual beli dalam sistem omyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto yakni ikan. Ikan-ikan yang diperjualbelikan dengan sistem omyokan biasanya merupakan ikan louhan, karena ikan louhan memiliki berbagai alasan penjual untuk memperjual belikan dengan sistem omyokan.

Seperti yang dikatakan oleh Fajar, selaku penjual ikan louhan dengan sistem omyokan:

Jadi sistem omyokan juga digunakan untuk menarik minat pembeli mas, kan ada tuh pembeli yang biasanya mencari ikan yang dijual dengan harga yang lebih murah, nah disini kita menyediakan ikan yang dijual dengan sistem omyokan. Ikan yang dijual belikan dengan sistem omyokan biasanya seperti ikan louhan, karena ikan louhan ketika sudah

⁸⁸ Hasil wawancara Syaiful penjual ikan louhan omyokan di Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 13.00 WIB.

disortir harganya biasanya lebih mahal sampai Rp. 200.000,-an perekornya, kalo diomyokan kan paling harganya Rp. 50.000,-an perekornya mas.⁸⁹

Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Syaiful penjual ikan hias di pasar mina restu purwokerto:

Kalo saya biasanya menjual ikan louhan dengan sistem ombyokan ya karena ikan tersebut belum sempat disortir mas, karena ikan itu kan masih kecil. Nah sambil menunggu ikan itu sudah agak bisa dibedakan untuk disortir, saya juga menjualnya dengan sistem ombyokan. namun harganya lebih murah dari ikan louhan yang sudah disortir.⁹⁰

Selain itu juga seperti yang dikatakan oleh Alif penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto:

“Kalo menurut saya ya mas, ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan disini bertujuan agar ikan louhan yang belum bisa disortir bisa terjualkan mas”.⁹¹

Serupa halnya dengan pembeli terkait alasannya mengapa membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan ketika wawancara mengatakan hal berikut:

Udin mengatakan: “Kebetulan saya suka melihara ikan louhan dari burayakan mas setelah itu biasanya saya jual lagi”.⁹²

Eri Nova mengatakan demikian: “Karena lebih murah mas dari ikan louhan yang sudah pisahkan”.⁹³

Malik aziz mengatakan demikian: “Menurut saya kelebihanannya kalo saya beli dengan sistem ombyokan itu harganya bisa lebih murah mas, apalagi kalau belinya banyak sekalian, biasanya dapat potongan harga mas”.⁹⁴

⁸⁹ Hasil wawancara Fajar penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 18.30 WIB.

⁹⁰ Hasil wawancara Syaiful penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Minarestu Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 13.15 WIB.

⁹¹ Hasil wawancara Alif penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 15.10 WIB.

⁹² Hasil wawancara Udin pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 11 Maret 2022, pukul 19.15 WIB.

⁹³ Hasil wawancara Eri Nova pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 10 Maret 2022, pukul 16.35 WIB.

⁹⁴ Hasil wawancara Malik Aziz pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 13 Maret 2022, pukul 16.35 WIB.

Ari juga juga mengatakan demikian: “Kalau saya penghobi mas, jadi waktu itu saya inginbeli ikan louhan yang kecil, kebetulan saya biasa ke Pasar Ikan Karangjambu”.⁹⁵

Praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto menarik, karena penjual dalam menjual ikan louhan dengan sistem ombyokan ini menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu:

1. Metode Penjualan

Dalam metode penjualan yang dilakukan yaitu penjual mencampurkan ikan louhan yang masih kecil dan belum disortir kedalam satu wadah akuarium. Hal ini dilakukan supaya memudahkan penjualan agar ikan louhan yang masih kecil dan belum terlihat kualitasnya juga dapat terjualkan. Karena ketika menunggu ikan louhan tersebut besar dan disortir dahulu, terlalu memakan waktu dan kurang efisien.

Seperti yang dijelaskan oleh Syaiful ketika wawancara:

Biasanya saya mencampur ikan louhan yang kecil-kecil ini kedalam satu akuarium. Karena ikan-ikan louhan ini masih kecil jadi kita belum bisa menyortirnya satu persatu. Paling tidak nanti satu atau dua bulanan sudah terlihat bintang mutiara sama kepalanya agak sedikit menonjol mas. Agar tidak memakan waktu untuk dijual, ya ikan louhan itu dijual dengan sistem ombyokan dan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ikan louhan yang sudah disortir. Terus nanti kalo ada pembeli kesini, pembeli akan memilih ikan yang ada di akuarium itu mana yang akan dia beli, biasanya saya menjualnya dengan hitungan perekor atau ijen begitu mas.⁹⁶

Dari penjelasan wawancara itu bahwasannya jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ini ikan louhan yang dijual belikan oleh penjual

⁹⁵Hasil wawancara Ari pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 17 Maret 2022, pukul 17.15. WIB.

⁹⁶ Hasil wawancara Syaiful penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 13.15 WIB.

merupakan ikan louhan yang belum disortir, karena masih kecil dan belum terlihat secara jelas kualitasnya. Karena ikan louhan yang masih kecil sulit sekali untuk membedakan mana ikan louhan yang berkualitas bagus dan kurang bagus. Namun agar ikan louhan dapat terjual sambil menunggu layang untuk disortir, maka ikan louhan tersebut dijual dengan sistem ombyokan.

2. Proses transaksi dan penetapan harga

Proses transaksi dalam jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto dilakukan dengan cara, penjual biasanya menjelaskan kepada pembeli mengenai ikan louhan yang dijualnya dengan sistem ombyokan. Seperti yang disampaikan Fajar penjual ikan louhan dengan sistem ombyokan ketika wawancara:

Transaksi disini biasanya pembeli melihat dan mengamati dulu ikan louhan tersebut, kemudian biasanya kalo pembeli merasa cocok ya biasanya menawar. Tapi kalo untuk ikan louhan yang dijual dengan ombyokan itu saya biasanya udah mematok harga perekornya sebesar Rp. 50.000,-, dan itu tidak bisa ditawar mas.

Terus nanti kalau pembelinya nanya ikannya bisa ditukar nggak kalau sudah dibeli, saya tanya dulu tuh mau ditukar dengan ikan louhan yang mana, jika ditukar sama yang sudah disortir atau ikan lain ya nggak papa, tapi nanti pembeli mengeluarkan uang lagi, kaya istilahnya tuker tambah mas. Tetapi kalo dituker sama ikan louhan ombyokan yang lain itu tidak bisa mas.⁹⁷

Dari penjelasan wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada praktinya penjual terlebih dahulu menawarkan ikan louhan dengan sistem ombyokan kepada pembeli. Lalu pembeli melihat dan mengamati untuk memilih ikan mana yang akan dibelinya. Setelah pembeli merasa cocok

⁹⁷ Hasil wawancara Fajar penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 18.25 WIB.

dengan ikan pilihannya, selanjutnya penjual membantu pembeli mengemas ikan yang telah dipilih oleh pembeli.

Proses penawaran harga dalam jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ini biasanya sudah ditetapkan oleh penjual seharga Rp. 50.000,- per-ekor. Biasanya pembeli tidak bisa menawar dengan harga yang lebih murah lagi, kecuali apabila pembeli membeli ikan louhan dengan jumlah yang banyak maka biasanya akan mendapatkan potongan harga. Setelah sepakat pembeli akan membeli ikan tersebut penjual biasanya mengemas atau *memacking* ikan tersebut. Setelah pembeli memilih ikan louhan ikan tersebut dimasukkan kedalam wadah atau plastik yang diberi oksigen.

Dari hasil rincian wawancara yang telah peneliti lakukan dengan penjual maupun pembeli bahwa, penjual memperjualkan ikan louhan dengan sistem ombyokan karena supaya ikan louhan yang belum disortir dapat diperjualkan, sehingga penjual mendapatkan keuntungan secara finansial, mereka mematok dengan harga pasar relatif lebih murah bertujuan agar dapat menarik minat pembeli. Sedangkan pembeli melangsungkan jual beli dengan sistem ombyokan karena beberapa dari mereka tertarik dengan ikan louhan yang lebih murah, ada juga yang melakukan jual beli sistem ombyokan dengan bertujuan ikan yang diperoleh dapat diperjualbelikan lagi.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Louhan Sistem Omyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

Untuk pembahasan lebih lanjut, peneliti akan menganalisis proses ataupun cara jual beli ikan louhan dengan sistem omyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan memenuhi syarat atau rukunnya.

Pada dasarnya jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran dan hadis. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukum dalam segala mencari kebutuhan hidup, sebab seorang *mukallaf* tidak akan bisa lepas dari jual beli. Jual beli hukum asalnya adalah boleh dan kadang-kadang bisa menjadi wajib jika seorang terpaksa melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman, pakaian, obat dan lain-lain untuk menjaga jiwa dari kebinasaan.⁹⁸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ⁹⁹

“Dari Abu Sa’id al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (H.R Al Baihaqi dan Ibnu Majah)”.

Dengan ini peneliti telah melakukan pengamatan terkait proses jual beli ikan louhan dengan sistem omyokan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto terdapat ketentuan akad yang belum terpenuhi seperti yang peneliti kaji. Peneliti mengambil kajian hukum ekonomi

⁹⁸Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 115.

⁹⁹Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Maram*, hlm. 170.

syariah karena ketika seorang melaksanakan suatu akad terdapat beberapa hal yang harus terpenuhi, agar pelaksanaan akad jual beli dapat sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut syariat, akad merupakan salah satu proses ijab kabul kepada seseorang yang malangsungkan transaksi. Seseorang yang akan melangsungkan akad haruslah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Adapun rukun akad dalam jual beli yakni orang yang melangsungkan akad jual beli (*'aqidain*), ojekt akad atau barang yang dijadikan akad (*ma'qūd 'alayh*), *ṣīgat* (lafal ijab dan kabul), dan adanya nilai tukar atau pengganti untuk barang.¹⁰⁰

Ṣīgat atau ijab kabul merupakan salah satu ungkapan yang dilakukan oleh orang yang melakukan suatu akad. Ungkapan tersebut menunjukkan suatu kerelaan atau kesepakatan dari dua belah pihak yang berakad. Ijab merupakan suatu ungkapan yang dinyatakan oleh pihak pertama yaitu pemilik barang, sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan yang dinyatakan oleh pihak kedua sebagai penerima barang yang menunjukkan penerimaan dari pihak pertama.¹⁰¹ Dalam hal ini ijab kabul yang dilakukan yakni pihak penjual melakukan ijab untuk menawarkan ikan louhan kepada pihak pembeli, dengan demikian pihak pembeli melakukan kabul dengan menerima tawaran yang dilakukan oleh penjual ikan louhan, dalam hal ini bentuk ungkapan ijab kabul oleh penjual dan pembeli dilakukan secara lisan.

Ijab kabul yang bisa disebut dengan *ṣīgat* yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling sepakat bisa dilakukan dengan suatu ungkapan,

¹⁰⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

¹⁰¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah*, hlm. 51.

tidankan, isyarat, atau korespondensi. *Ṣīgat* dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat memrepresentasikan maksud dan tujuan.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Ijab kabul dilakukan lewat perkataan atau perbuatan dari orang yang sudah baligh dan berakal, yang menunjukkan bahwa jual beli antara kedua belah pihak saling berkendak.
2. Ijab dilakukan dalam satu majelis. Dalam artian kedua belah pihak melaksanakan jual beli dalam satu tempat dan membicarakan topik yang sama yang hendak dilakukan jual beli.
3. Terdapat kesepakatan terkait barang yang hendak dijualbelikan, termasuk dari macam, jenis, ukuran, maupun sifatnya. Begitupun dengan harga yang diperjualbelikan.¹⁰²

Sejalan yang diungkapkan oleh Fajar sebagai penjual ikan louhan sistem ombyokan:

“Selama saya disini rata-rata pembelinya ya sudah dewasa dan berakal mas”.¹⁰³

Demikian dengan Joko Santoso juga menyatakan:

“Biasanya tanya-tanya dulu mas, penjual biasanya juga menjelaskan, terus kita milih ikan louhannya kalau cocok ya ambil mas”.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber bahwa jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 5*, terj. Mujahidin Muhayan, hlm. 36.

¹⁰³ Hasil wawancara Fajar penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 18.25 WIB

¹⁰⁴ Hasil wawancara Joko Santoso pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 24 Maret 2022, pukul 14.45 WIB.

Hias Mina Restu Purwokerto sudah sesuai dengan syarat sah dari *Ṣīgat* atau ijab dan kabul dari jual beli diantaranya ijab kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan orang yang sudah baligh dan berakal dan kedua belah pihak saling berkehendak untuk melangsungkan jual beli, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli dari hasil wawancara peneliti ada beberapa narasumber yang memaklumi karena jual beli sudah dilaksanakan.

'*Āqid* merupakan pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam dal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli, begitupun dalam transaksi lainnya. Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh '*āqid*, yaitu sebagai '*āqid* harus memiliki ahliyah dan wilayah. Ahliyah disini bermakna keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan berakal. Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.¹⁰⁵

Setiap transaksi tidak dibenarkan syara' kecuali telah terpenuhinya *ahliyah* dan *wilāyah* bagi '*āqid*. *Wilāyah* tidak akan ada tanpa adanya kepemilikan atau mendapatkan izin, mandat dari pemilik sah. Kesimpulannya

¹⁰⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 56.

kepemilikan dan *wilāyah* merupakan syarat dalam akad. Jika *'āqid* bukan pemilik dan tidak memiliki *wilāyah*, maka akadnya dinyatakan batal.¹⁰⁶

Syarat sah *'aqid* memiliki syarat sah yang harus dipenuhi diantaranya yakni:

1. Bagi *'Āqid* atau orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.
2. Atas dasar suka sama suka, dan kehendak senditi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
3. *'Āqid* atau orang yang melangsungkan akad jual beli merupakan orang yang berbeda, bukan satu orang yang berperan sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁰⁷

Sejalan dengan pernyataan dari Eri Nova sebagai pembeli dalam wawancara menyampaikan:

“Pertama saya disuruh memilih ikan lohannya mas, terus penjualnya juga menawarkan ikan yang sudah disortir, tapi saya beli ikan louhan yang ombyokan yang lebih murah”.¹⁰⁸

Selain itu mas Malik Aziz juga mengungkapkan:

“Menurut saya harganya lebih terjangkau mas, kalau untuk saya bisa dijual lagi nantinya”.¹⁰⁹

Selain itu sebagai penjual ikan louhan yang diberi kuasa oleh pemilik aslinya yaitu Alif juga mengatakan demikian:

¹⁰⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 57.

¹⁰⁷ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 35.

¹⁰⁸ Hasil wawancara Eri Nova pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 10 Maret 2022, pukul 16.35 WIB.

¹⁰⁹ Hasil wawancara Malik Aziz pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 13 Maret 2022, pukul 16.35 WIB.

“Kalau ini semua milik bos saya mas, saya disini cuma menjualkan saja mas”.¹¹⁰

Dalam hal ini praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto dilakukan oleh orang yang berakal dan sudah dewasa, akad tersebut juga dilakukan atas dasar kehendak sendiri tidak terdapat paksaan dan terjadi atas dasar suka sama suka. Adapun penjual ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto merupakan penjual yang menjualkan barang dagangannya sendiri dan ada juga yang sebagai wakil dari pemilik asli karena dia sebagai pegawai di lapak tersebut namun telah mendapatkan mandat dari pemilik untuk menjualkan barang dagangannya. Dengan demikian jual beli yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ini telah memenuhi persyaratan dan rukun jual beli terkait dengan subjek atau pelaku jual beli yakni penjual dan pembeli.

Ma'qud 'alaīh adalah objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaīh* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau pun aset non finansial.¹¹¹ Mengenai objek jual beli yang akan peneliti kaji merupakan ikan louhan yang masih kecil dan belum terlihat jelas kualitasnya. *Ma'qud 'alaīh* memiliki persyaratan yang harus terpenuhi, diantaranya yakni:

1. Kesucian pada barang yang dijadikan jual beli menjadi salah satu syarat sahnya jual beli. Yang dimaksud dengan suci terkait barang atau objek yang

¹¹⁰ Hasil wawancara Alif penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 15.10 WIB.

¹¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

dijadikan jual beli yakni barang atau objek tersebut bukan merupakan barang yang najis atau mengandung unsur najis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek dari jual beli yakni ikan louhan, bukan merupakan barang yang najis dan tidak mengandung unsur najis.

2. Bermanfaat, maksudnya barang yang diperjual belikan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini ikan louhan yang diperjual belikan di pasar ikan hias mina restu purokerto memiliki kemanfaatan tersendiri bagi pembelinya. Seperti pada hasil wawancara yang dikatakan oleh bapak adit bahwa ikan louhan yang didapatkan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto biasanya dijual kembali, selain itu bagi mereka penghobi ikan louhan juga memberikan hiburan tersendiri, dalam hal ini ikan louhan memberi kemanfaatan bagi kedua belah pihak.
3. Dimiliki oleh penjual, dalam artian jual beli tidak sah apabila barang yang dijualbelikan merupakan bukan miliknya sendiri. Apabila barang yang dijualbelikan bukan milik sendiri maka orang tersebut merupakan wali atau wakil. Pada jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto barang yang dijual belikan merupakan ikan louhan milik sendiri adapun yang bukan milik sendiri mereka merupakan pegawai yang menjadi wakil pemilik asli.
4. Dapat diserahkan terimakan, maksudnya barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan kepada pembeli. Pada jual beli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, objek barang yakni

ikan louhan dapat diserahkan langsung kepada pembeli setelah terjadinya pembayaran.

5. Harus diketahui keadaannya, dalam artian barang yang tidak dapat diketahui keadaannya, baik dari segi kualitas maupun dari kuantitas barangnya tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali kedua belah pihak sudah mengetahuinya. Pada jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purokerto pembeli hanya dapat menentukan dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas objek akad belum diketahui dengan jelas, karena ikan louhan yang dijadikan objek akad merupakan ikan yang masih kecil dan belum diketahui kualitas seperti pola bintik, jenis kelamin, kepala yang menonjol, dan keunikan ikan louhan lainnya. Dalam hal ini terdapat kekurangsesuaian dengan syarat sah dalam jual beli, karena belum diketahui dengan jelas dari segi kualitas.

Mengenai kepemilikan barang seperti dalam penjelasan Syaiful dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Iya milik sendiri, ini dagangan saya semua mas”.¹¹²

Selaras dengan itu Alif juga menjelaskan tentang kepemilikan barang dagangannya:

“Kalau ini semua milik bos saya mas, saya disini cuma menjualkan saja mas”.¹¹³

Adapun menurut pembeli terkait objek dalam jual beli ikan louhan sistem ombyokan ini seperti yang dijelaskan oleh narasumber, seperti:

¹¹² Hasil wawancara Syaiful penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 13.15 WIB

¹¹³ Hasil wawancara Alif penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 15.10 WIB.

Menurut Ari: “Kalau ikan louhan ombyokan itu masih gambling si ya mas, jadi kita nggak tau nanti kalau sudah besarnya”.¹¹⁴

Demikian penjelasan dari Ady Ekuanto: “Biasanya Ikan lohuan ombyokan kualitasnya belum terlihat mas, paling nanti nunggu agak besar”.¹¹⁵

Adapun menurut Rizki Aditia: “Menurut saya ada, berbeda dengan ikan yang sudah terlihat jenongnya, ikan yang saya beli ombyokan kaya lebih lama terlihatnya”.¹¹⁶

Menurut Suprianto: “Ikannya kecil-kecil si ya mas jadi semua seperti sama, sulit membedakan”.¹¹⁷

Nilai tukar pengganti barang merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam jual beli, pada zaman sekarang nilai tukar pengganti barang dapat berupa uang. Adapun persyaratan nilai tukar pengganti barang diantaranya yakni:¹¹⁸

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya. Dalam jual beli ikan louhan sistem ombyokan, penjual sudah mematok harga sebesar Rp. 50.000,- perekornya. Setelah itu biasanya mereka terjadi tawar-menawar, setelah kedua belah pihak merasa cocok dengan harga yang ditawarkan maka mereka melanjutkan jual belinya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian atau berhutang maka pembayaran harus jelas. Jual beli ikan

¹¹⁴ Hasil wawancara Ari pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 27 Maret 2022, pukul 17.15 WIB.

¹¹⁵ Hasil wawancara Ady Ekuanto pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 20 Maret 2022, pukul 19.30 WIB.

¹¹⁶ Hasil wawancara Rizki Aditia pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 26 Maret 2022, pukul 10.00 WIB.

¹¹⁷ Hasil wawancara Suprianto pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 28 Maret 2022, pukul 16.30 WIB

¹¹⁸ Im Fahima, *Fikih Ekonomi*, hlm. 64-66.

louhan dengan sistem ombyokan, pembayaran terjadi setelah kedua belah pihak saling sepakat, adapun pembayarannya dilakukan secara tunai ditempat.

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang dijadikan nilai tukar bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'. Praktik pertukaran barang yang dilakukan pada jual beli ikan louhan sistem ombyokan merupakan pertukaran antara nilai tukar yang berupa uang dengan barang yang berupa ikan louhan. Barang yang dipertukarkan merupakan barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.

Sejalan dengan penjelasan dari Alif selaku penjual di pasar ikan hias mina restu purwokerto:

“Sesuai pasaran saja mas, saya jualnya Rp. 50.000,- per ekor”.¹¹⁹

Adapun menurut Eri Nova pembeli mengungkapkan:

“Harganya cuma Rp. 50.000,- perekor. Tapi ikannya masih kecil mas, ya mklum lah harga segitu mas”.¹²⁰

Ketika dilihat dari penjelasan diatas, terkait nilai tukar pengganti barang yakni harga yang ditetapkan oleh penjual tidak ada problematika, karena ikan yang dijual oleh penjual sepadan dengan barang yang dijual belikannya.

Disini secara mendalam terkait persoalan masalah dari praktik jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, objek barang yang dijualbelikan merupakan ikan yang masih

¹¹⁹ Hasil wawancara Alif penjual ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 3 Maret 2022, pukul 15.10 WIB.

¹²⁰ Hasil wawancara Eri Nova pembeli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Purwokerto, pada 10 Maret 2022, pukul 16.35 WIB.

kecil dan belum terlihat kualitasnya. Dalam artian ketika kita lihat syarat obeej atau *ma'qud 'alaīh* dalam jual beli dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto terdapat kekurangsesuaian pada obeej atau *ma'qud 'alaīh* yang dijadikan transaksi.

Syarat sahnya transaksi terbagi menjadi dua macam, yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat-syarat yang harus ada disetiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syariat. Dalam artian akad tersebut terhindar kecatatan atau aib, diantara kecacatan tersebut yakni:¹²¹

1. Ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan. Adapun ketidakjelasan disini terbagi menjadi empat kategori yakni:
 - a) Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
 - b) Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seorang menjual barang dengan harga yang sama dengan barang atau dengan sesuatu yang harganya akan tetap.
 - c) Ketidakjelasan mengenai batasan waktu ketika terjadi harga yang ditangguhkan atau pada khiyar syarat.
 - d) Ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda, seperti seorang penjual mengajukan syarat kepada pembeli agar

¹²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 55-57.

memberi uang muka dengan jumlah yang sama dari harga barang, baik berupa jaminan maupun barang gadaian.

2. Adanya unsur pemaksaan, dalam artian salah satu pihak yang melakukan transaksi mendapatkan intimidasi dari pihak lain untuk melakukan transaksi seperti, akan disakiti, dibunuh, dianiaya, atau disandera ketika tidak melangsungkan transaksi.
3. Adanya pembatasan waktu, seperti seorang menjual sepeda motornya selama satu tahun, setelah satu tahun lewat kepemilikan motor tersebut kembali kepada orang yang menjual.
4. Terdapat unsur kebohongan atau spekulasi. Dalam artian ketidak jelasan mengenai sifat barang, seperti menjual seekor sapi dan mensifatinya sebagai sapi perah yang dapat memproduksi susu sekian ritel. Karena pensifatan ini mengandung unsur ketidakjelasan yang jumlahnya bisa saja kurang dari itu. Sedangkan jika seseorang menjualnya dengan mensifatinya sebagai sapi perah tanpa menyebutkan jumlahnya maka dianggap sah, karena ini sama saja dengan syarat yang benar. Adapun ketidakjelasan keberadaannya dapat membatalkan transaksi berdasarkan larangan Nabi SAW dari melakukan jual beli yang mengandung unsur garar (ketidakjelasan), yaitu seperti menjual barang yang masih ada kemungkinan ada dan tidak ada, seperti menjual buah dari buah yang ada atau menjual janin.
5. Terdapat kemudharatan atau *dlarar*. Dalam artian terdapat kerugian atau bahaya yang diterima penjual ketika terjadi serah terima barang. Namun

ketika penjual merasa tidak keberatan dengan penyerahan objek transaksi tersebut maka jual beli akan tetap sah.

6. Terdapat syarat yang membatalkan transaksi atau syarat fasid, yakni penetapan suatu syarat yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan syara', *urf*, maupun sesuai dengan substansi akad.

Syarat khusus merupakan syarat yang wujudnya wajib terdapat dalam sebagian akad jual beli tertentu, seperti: ¹²²

1. Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta manqulat dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan gaharar pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.
2. Mengetahui harga awal dalam jual beli *murabāhah*, *tauliyah*, *wadli'ah*, atau *isyak*.
3. Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valuta asing.
4. Terpenuhinya syarat-syarat dalam akad jual beli salam.
5. Terdapat persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

Dalam KUH Perdata suatu akad dapat dianggap sah apabila terpenuhinya empat unsur dalam perjanjian, yakni: adanya kata sepakat secara suka rela dari kedua belah pihak yang membuat kesepakatan, kecakapan atau kedewasaan,

¹²² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

harus memenuhi pokok atau objek yang tertentu, dan dasar alasan sebab atau musabab yang diperbolehkan.¹²³ Hukum Ekonomi Syariah memberikan beberapa bentuk jual beli, praktik jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto merupakan bentuk praktik jual beli yang mengandung unsur garar didalamnya. Unsur garar dalam praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan ini karena terdapat ketidakjelasan pada sifat dan karakter ikan louhan karena masih kecil. Sifat dan karakter merupakan salah satu bagian dari kualitas pada objek akad dalam jual beli.

Ketika kita lihat praktik jual beli ikan louhan sistem obyokan ini yang menjadi objek jual beli merupakan ikan louhan yang masih kecil, sedangkan kualitas ikan louhan seperti bentuk kepala ikan louhan yang lebih menonjol, bintik mutiara, dan warna pada ikan louhan merupakan bagian dari ikan louhan itu sendiri nantinya, dalam artian kualitas pada ikan louhan merupakan komponen pelengkap dalam objek akad. Hal ini selaras dengan kaidah fikih:

يَعْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يَعْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا¹²⁴

“Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya”

Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu dapat ditolerir, namun berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir. Kaidah tersebut merupakan dasar bagi ulama untuk menentukan hukum menjadikan objek garar, yaitu tidak boleh jika objek yang menjadi garar

¹²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2012), hlm. 91.

¹²⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 83.

adalah objek pokok akad sebaliknya boleh jika objek garar tersebut menjadi objek ikutan atau bagian dari pelengkap. Dalam artian garar yang diharamkan adalah garar yang terjadi pada objek akad, sedangkan garar pada pelengkap objek akad dibolehkan.¹²⁵

Dari adanya rincian kejadian diatas peneliti menyimpulkan jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan memenag terdapat unsur garar didalam kualitas objek akad, namun garar tersebut dapat dimaafkan karena unsur garar tersebut hanya ada diobjek yang sebagai unsur pelengkap. Selain itu garar yang terdapat dalam jual beli ikan louhan sistem ombyokan mengandung sejumlah kecil ketidak pastian yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam kontrak transaksi atau yang disebut *yāsir*.


Gara *yāsir* masih dibolehkan sebab hal ini menjadi sesuatu yang alamiah dalam bisnis, adapun kriterianya yaitu peluang untuk rugi kecil sehingga dapat diantisipasi, kedalaman resiko tidak besar, ketidakpastian diluar kontrol pengelola bisnis, dan tidak ada kesengajaan untuk bermain dengan ketidakpastian.¹²⁶ Dalam jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, yang menyebabkan termasuk garar *yāsir* yaitu adanya ketentuan dalam jual beli ini, terdapat khiyar bagi pembeli. Karena sebelumnya telah ada perjanjian jika ada ikan louhan yang cacat atau ketidakcocokan dapat ditukarkan dengan ikan louhan yang sudah disortir namun pembeli menambah dengan harga yang sesuai, peluang untuk rugi pada

¹²⁵ Aksamawanti, Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad, hlm. 53.

¹²⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 104.

pembeli itu kecil sehingga garar yang dimaksud dapat diantisipasi untuk menghindarinya.

Selain itu secara tidak langsung dengan seperti itu penjual juga memberi solusi kepada pembeli. Ketika pembeli merasa rugi karena adanya barang yang cacat dikarenakan sebelumnya ia tidak mengetahui kondisi barangnya sebelum akad maka barang yang cacat tersebut pembeli dapat menukarkan barangnya kepada penjual karena adanya khiyar atau perjanjian sebelum jual beli. Sebab hal tersebut tidak merusak akad. Sehingga praktik jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto diperbolehkan karena mengandung unsur garar yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang menjadi kajian peneliti dalam penelitiannya yakni jual beli ikan louhan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto, dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Praktik jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan yang dilakukan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto merupakan salah satu strategi dagang yang dilakukan oleh sebagian pedagang di pasar ikan tersebut. Hal ini dilakukan karena mereka memanfaatkan barang semaksimal mungkin demi mendapatkan keuntungan secara ekonomis yakni sambil menunggu ikan louhan dapat disortir dengan baik, maka penjual memperjuangkannya dengan sistem ombyokan. Sistem ombyokan ini dilakukan dengan cara penjual menyediakan ikan louhan yang masih kecil dan belum memiliki kualitas yang jelas, lalu penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih ikan louhan yang dirasa cocok oleh pembeli. Ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan relatif lebih murah dibandingkan dengan ikan louhan yang sudah disortir yakni dengan harga pasaran Rp. 50.000,- perekornya dengan tujuan menarik perhatian pembeli.
2. Merujuk kajian yang peneliti lakukan terkait praktik jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto dapat ditarik kesimpulan dalam akad jual belinya memang ada rukun dan syarat sah yang belum terpenuhi yaitu pada

objek yang diperjual belikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat akad berlangsung yang disebut dengan garar. Ketika kita lihat garar yang terdapat dalam praktik jual beli ikan louhan sistem ombyokan ini termasuk garar yang terdapat pada unsur pelengkap, bentuk garar ini termasuk bentuk garar *yāsir* atau sejumlah kecil ketidakpastian yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam transaksi. Pada jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang menyebabkan termasuk garar *yāsir* karena garar tersebut terdapat dalam unsur pelengkap, selain itu adanya kesepakatan khiyar bagi pembeli, yakni ketika ada ikan louhan yang cacat atau tidakcocokan dapat ditukarkan dengan ikan louhan yang sudah disortir namun pembeli menambah dengan harga yang sesuai, secara tidak langsung dengan seperti itu penjual juga memberi solusi kepada pembeli jika pembeli komplain dan merasa dirugikan. Sehingga praktik jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto diperbolehkan karena mengandung unsur garar yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto yakni:

1. Bagi penjual ikan louhan sistem ombyokan agar lebih memahami lagi dalam melakukan jual beli yang lebih utama adalah harus memberi penjelasan kepada pembeli mengenai jual beli ikan louhan sistem ombyokan agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun hal yang tidak diinginkan lainnya.

2. Bagi penjual dan pembeli di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto terutama pihak yang ikut serta pada transaksi ataupun praktik dalam muamalah ini, semestinya selalu melihat berbagai prinsip yang sudah diajarkan agama Islam supaya sejalan dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Aksamawati. “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2019.
- Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Al-Asqalānī, Al-Hāfīz ibn Ḥajar. *Bulūgh al-Maram*. Beirut: Dar Iḥyāu al-‘Ulūm, 1991.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Nazāir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1958.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Juz 3*. Mesir: Dar al-Qahirah, 1999.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Pranadamedia Group, 2018.
- Djafri, Muhammad Taufan, dkk. “Khiyār Al-majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama Dan Imam Malik)”. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 1, No. 4, 2020.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hamid, Asrul. “Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 1, 2021.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Malik Press, 2018.
- Hedianto, Dimas Angga dan Agus Arifin Santosa. “Sebaran Ikan Louhan Yang Menjadi Invasif Didanau Matano Sulawesi Selatan”. *Jurnal Limnotex Perairan Darat Tropis Di Indonesia*. Vol. 26, No. 1, 2019.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.
- Hosen, Nadrattuzaman. “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol.1, No.1, 2009.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Inayah, Nurul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4, No. 1.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Khulwah, Juhrotul. “Jual Beli *Dropship* dalam Prespektif Hukum Islam”. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07, No. 1, 2019.
- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Lutfi. “Problematika *Gharar* Dalam Keuangan Syariah”. *Jurnal Iqtishadiyah*. Vol. 6, No. 1. 2020.
- M.S, Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam”. *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2011.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Margiana, Puji. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muchtar, Evan Hamzah. “Muamalah Terlarang: Maysir dan *Gharar*”, *Jurnal asy-Syukriyyah*. Vol. 18, 2017.
- Mujib, Abdul. “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas hukum Islam dalam bidang muamalah)”. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman*. Vol. 5, No. 1. 2018.
- Muttaqin, Aris Anwar. “Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 1, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* cet-1. Purwokerto: STAIN Press, 2016.
- Rif’an. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi (Studi Lapangan di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang)”. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2008.
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Rusmusi, dan Afrah Nabila Maghfira. “Pengaruh Modal, Jam Kerja Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang DiPasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto Utara”. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*. Vol. 20, No. 04, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Jilid 5*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

- Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. *Metode Penelitian untuk Bisnis*, edisi-6. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahatah, Husain, dkk. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Syahdath, Husain dan Siddiq Al Amin Adhdhahir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Syahputra, Angga dan Yoesrizal M Yoesoef. "Praktek *Gharar* Pada *Endorsement* Produk Di Media Sosial Instagram". *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 2, 2020.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan dialektika kontemporer*. Yogyakarta: Perbit K-Media, 2020.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Utomo, Ibnu Setio. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019)". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.
- Winarto, Heri. "Strategi Pemasaran", *Jurnal Ekonomika Universitas Wijayakusuma Purwokerto*. Vol. 14, No 3, 2011.
- Zahroh, Fathimatuz. "Praktik Jual Beli Durian Ombyokan Dalam Prespektif *Khayar* Syarat (Studi Kasus Panen Durian *The Park Solo Baru*)". *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

Zaki, Muhammad. “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah(Ba’i An-Najsy Dan Ba’i Al-Ghubn)”. *Jurnal ISTIKHLAF*. Vol. 3, No. 1, 2021.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Ady Ekuanto Pada tanggal 20 Maret 2022.

Wawancara dengan Alif Pada tanggal 3 Maret 2022.

Wawancara dengan Pada tanggal 17 Maret 2022.

Wawancara dengan Eri Nova Pada tanggal 10 Maret 2022.

Wawancara dengan Fajar Pada tanggal 3 Maret 2022.

Wawancara dengan Joko Susanto Pada tanggal 24 Maret 2022.

Wawancara dengan Malik Aziz Pada tanggal 13 Maret 2022.

Wawancara dengan Rizki Aditia Pada tanggal 26 Maret 2022.

Wawancara dengan Suprianto Pada tanggal 28 Maret 2022.

Wawancara dengan Suwarso Pada tanggal 1 Maret 2022.

Wawancara dengan Syaiful Pada tanggal 3 Maret 2022.

Wawancara dengan Udin Pada tanggal 11 Maret 2022.



Lampiran I

Transkrip Hasil Wawancara

Transkrip Hasil Wawancara kepada pengelola pasar

Nama : Suwarso

Alamat/domisili : Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas.

Keterangan : Pengelola Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

Waktu : 1 Maret 2022, Pukul 10.30 WIB

1	P	Bagaimana sejarah berdirinya pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Awalnya pasar ini itu pasar sayuran mas, lalu pemerintah daerah kabupaten banyumas merenovasi dan mengganti pasar sayuran itu menjadi pasar ikan hias. Pasar ini didirikan pada tanggal 14 april 2014, ya kurang lebih sudah 8 tahunan mas.
2	P	Apa maksud dan tujuan didirikannya pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Pasar ini didirikan untuk menyediakan tempat bagi para petani ikan hias dan memindahkan pedagang-pedagang kaki lima ikan hias yang ada di trotoar jalan ahmad yani, jalan dr.Angka, jalan ringan tirta, jalan jatisari, Jalan Riyanto, Jalan Bobosan dan yang di depan RS DKT mas.
3	P	Berapa lama anda mengelola pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Semenjak dibukanya pasar ikan hias mina restu ini mas, kurang lebih ya 8 tahunan.
4	P	Apakah ada struktur pengelola pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Ada mas, kalo di pasar ikan hias mina restu saya sebagai ketua pengelolanya, mba dini sebagai staf administrasi, pak santo cahyono sebagai staf keamanan, dan pak waryanto sebagai staf kebersihan.
5	P	Apakah lokasi pasar ikan hias mina restu purwokerto ini setrategis ?
	N	Menurut saya setrategis mas, karena berada di pinggir jalan, dan deket perempatan lampu merah, jadi banyak orang yang sering liat.
6	P	Ada berapa kios dan berapa ukuran tiap-tiap kios di pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Kalau disini modelnya los dan lapak mas, bukan kios. Kalau kios kan biasanya besar dan dipetak-petak, nah ini los dan lapak jadi kaya pembatasnya tiang saka ini saja terus paling dibatasi sendiri sama penjual disini sama akuarium-akuarium. Disini ada 5 los dan jumlah keseluruhan lapak 77, tapi kalo hitungan untuk sewa itu perlapak mas.
7	P	Ada berapa pedagang di pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Kalau pedagang aktif disini ada 30 orang, jadi mereka ada yang

		menyewa lapak tidak hanya satu atau dua tapi ada juga yang nyewa lapaknya tiga sampai empat lapak untuk dibuat satu orang mas, tetapi kalo bayar sewanya ya tetap per satu lapak itu mas.
8	P	pasar ikan hias mina restu purwokerto menjual apa saja, dan bagaimana cara mereka menjualnya ?
	N	Beragam macam ikan hias dan berbagai peralatan untuk keperluan ikan hias. Lalu untuk penjualannya mereka menjualkan dengan secara langsung di lapak dan dionlinekan melalui facebook, sophee, dan aplikasi jual beli online lainnya.
9	P	Sistem jual beli apa saja yang dilakukan di pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Penjual di sini biasanya menjual ikannya dengan sistem ijen atau satuan, ada yang borongan, dan ada juga yang menjualnya dengan ombyokan.
10	P	Ada berapa penjual yang menjual ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Kalau ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan itu nggak mesti, biasanya sudah disortir. Tapi ada mas, biasanya itu di Los D yang bagian belakang mas, namanya itu mas fajar sama pak syaiful yang sering jualan ikan louhan ombyokan.



Transkrip Hasil Wawancara kepada penjual

Nama : Fajar


Alamat/domisili : Sumampir, Purwokerto Utara, Banyumas

Keterangan :Penjual ikan hias di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

Waktu : 3 Maret 2022, Pukul 18.25 WIB

1	P	Berapa lama anda berjualan di pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Saya jualan disini kurang lebih sudah 5 tahunan mas
2	P	Apakah benar anda menjual belikan ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Iya benar mas
3	P	Berapa lama anda melangsungkan jual beli sistem ombyokan ?
	N	Ya semenjak saya jualan disini mas
4	P	Mengapa alasan anda melakuakn jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Jadi sistem ombyokan juga digunakan untuk menarik minat pembeli mas, kan ada tuh pembeli yang biasanya mencari ikan yang dijual dengan harga yang lebih murah, nah disini kita menyediakan ikan yang dijual dengan sistem ombyokan. Ikan yang dijual belikan dengan sistem ombyokan biasanya seperti ikan louhan, karena ikan louhan ketika sudah disortir harganya biasanya lebih mahal sampai Rp. 200.000,- an perekornya, kalo diombyokan kan paling harganya Rp. 50.000,- an perekornya mas
5	P	Bagaimana mekanisme jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan yang anda lakukan ?
	N	kalo disini biasanya pembeli melihat dan mengamati dulu ikan louhan tersebut, kemudian biasanya kalo pembeli merasa cocok ya biasanya menawar. Tapi kalo untuk ikan louhan yang dijual dengan ombyokan itu saya biasanya udah mematok harga perekornya sebesar Rp. 50.000,-, dan itu tidak bisa ditawar mas. Terus nanti kalau pembelinya nanya ikannya bisa ditukar nggak kalau sudah dibeli, saya tanya dulu tuh mau ditukar dengan ikan louhan yang mana, jika ditukar sama yang sudah disortir atau ikan lain ya nggak papa, tapi nanti pembeli mengeluarkan uang lagi, kaya istilahnya tuker tambah mas. Tetapi kalo dituker sama ikan louhan ombyokan yang lain itu tidak bisa mas
6	P	Dalam jual beli ikan louhan sistem ombyokan ini apakah ada kompensasi ketika pembeli mendapati ketidak sesuaian dalam ikan louhan ?
	N	Kalau untuk ikan louhan yang dijual dengan ombyokan kalau sudah dibeli itu tidak bisa dikembalikan mas, paling kita menawarkan untuk

		menukar tambah dengan ikan yang sudah kita sortir.
7	P	Dalam satu bulan, berapa banyak anda dapat menjualkan ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Tidak mesti mas, tapi untuk sebulan kemarin saya menjual 15 ekor, dan bulan sekarang kurang lebih 7 ekor.
8	P	Berapa harga ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan perekornya ?
	N	Rp. 50.000,- mas
9	P	Apakah ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan milik sendiri ?
	N	Iya mas, milik sendiri
10	P	Apakah yang menjadi pembeli ikan louhan dengan sistem ombyokan merupakan orang yang sudah dewasa dan berkal ?
	N	Selama saya disini rata-rata pembelinya ya sudah dewasa dan berakal mas
11	P	Apa kelebihan dan kekurangan ketika anda menjual ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Kelebihannya bagi penjual seperti saya, ya bisa menjual ikan louhan walaupun itu masih kecil, kalo kekurangannya ya paling itu si ikan louhannya kan masih kecil kadang ada juga pembeli yang kurang tertarik karena kualitasnya belum terlihat.



Transkrip Hasil Wawancara kepada penjual

Nama : Syaiful

Alamat/domisili : Bobosan, Purwokerto Utara, Banyumas.

Keterangan : Penjual ikan hias di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

Waktu : 3 Maret 2022, pukul 13.00 WIB.

1	P	Berapa lama anda berjualan di pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Semenjak tahun 2015an ma, berarti sudah 7 tahunan mas
2	P	Apakah benar anda menjual belikan ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Iya benar mas
3	P	Berapa lama anda melangsungkan jual beli sistem ombyokan ?
	N	Kurang lebih ya 7 tahunan mas
4	P	Mengapa alasan anda melakuakn jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Kalo saya biasanya menjual ikan louhan dengan sistem ombyokan ya karena ikan tersebut belum sempat disortir mas, karena ikan itu kan masih kecil. Nah sambil menunggu ikan itu sudah agak bisa dibedakan untuk disortir, saya juga menjualnya dengan sistem ombyokan. namun harganya lebih murah dari ikan louhan yang sudah disortir.
5	P	Bagaimana mekanisme jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan yang anda lakukan ?
	N	Biasanya saya mencampur ikan louhan yang kecil-kecil ini kedalam satu akuarium. Karena ikan-ikan louhan ini masih kecil jadi kita belum bisa menyortirnya satu persatu. Paling tidak nanti satu atau dua bulanan sudah terlihat bintik mutiara sama kepalanya agak sedikit menonjol mas. Agar tidak memakan waktu untuk dijual, ya ikan louhan itu dijual dengan sistem ombyokan dan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ikan louhan yang sudah disortir. Terus nanti kalo ada pembeli kesini, pembeli akan memilih ikan yang ada di akuarium itu mana yang akan dia beli, biasanya saya menjualnya dengan hitungan perekor atau ijen begitu mas
6	P	Dalam jual beli ikan louhan sistem ombyokan ini apakah ada kompensasi ketika pembeli mendapati ketidak sesuaian dalam ikan louhan ?
	N	Kalau untuk ikan louhan yang dijual ombyokan biasanya tidak boleh dikembalikan atau ditukar dengan ikan louhan ombyokan. Tapi bisa ditukar dengan ikan louhan yang sudah disortir, namun pembeli harus menambah uang lagi karena ikan yang ditukar sudah disortir.

7	P	Dalam satu bulan, berapa banyak anda dapat menjualkan ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Tidak mesti si mas, kadang 5, kadang 8, ya tergantung pembelinya mas.
8	P	Berapa harga ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan perekornya ?
	N	Saya menjualnya Rp. 50.000,- an per ekor mas.
9	P	Apakah ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan milik sendiri ?
	N	Iya milik sendiri, ini dagangan saya semua mas
10	P	Apakah yang menjadi pembeli ikan louhan dengan sistem ombyokan merupakan orang yang sudah dewasa dan berkal ?
	N	Sudah mas
11	P	Apa kelebihan dan kekurangan ketika anda menjual ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Kelebihannya ya saya bisa menjual ikan louhan yang belum disortir, kekurangannya ya ikan ini masih kecil belum terlihat jelas kualitas ikannya.



Transkrip Hasil Wawancara kepada penjual

Nama : Alif

Alamat/domisili : Purwosari, Baturaden, Banyumas

Keterangan :Penjual ikan hias di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto

Waktu : 3 Maret 2022, pukul 15.10 WIB-Selesai.

1	P	Berapa lama anda berjualan di pasar ikan hias mina restu purwokerto ?
	N	Kurang lebih sudah 5 tahunan mas
2	P	Apakah benar anda menjual belikan ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Iya mas benar
3	P	Berapa lama anda melangsungkan jual beli sistem ombyokan ?
	N	Semenjak saya bekerja disini mas
4	P	Mengapa alasan anda melakuakn jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Kalo menurut saya ya mas, ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan disini bertujuan agar ikan louhan yang belum bisa disortir bisa terjualkan mas.
5	P	Bagaimana mekanisme jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan yang anda lakukan ?
	N	Pembeli biasanya memilih ikan louhan yang sudah ada di akuarium ini yang berisi ikan louhan khusus untuk dijual ombyokan. Jika pembeli sudah memilih dan cocok dengan ikan itu maka penjual membantu mengambilnya, kadang juga ada pembeli yang ingin mengambilnya sendiri di akuarium ini mas.
6	P	Dalam jual beli ikan louhan sistem ombyokan ini apakah ada kompensasi ketika pembeli mendapati ketidak sesuaian dalam ikan louhan ?
	N	Paling kita menyarankan untuk menggantinya dengan yang sudah disortir mas, tapi itu pun ada tambahan uang ketika ikan itu ditukar dengan yang sudah disortir
7	P	Dalam satu bulan, berapa banyak anda dapat menjualkan ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Tidak mesti mas, tapi dalam sebulan terakhir ini saya menjual 5 ekor ikan louhan yang dijual dengan ombyokan mas.
8	P	Berapa harga ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan perkornya ?
	N	Sesuai pasaran saja mas, saya jualnya Rp. 50.000,- per ekor.
9	P	Apakah ikan louhan yang dijual dengan sistem ombyokan milik sendiri ?
	N	Kalau ini semua milik bos saya mas, saya disini cuma menjualkan

		saja mas
10	P	Apakah yang menjadi pembeli ikan louhan dengan sistem ombyokan merupakan orang yang sudah dewasa dan berkal ?
	N	Iya sudah mas
11	P	Apa kelebihan dan kekurangan ketika anda menjual ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Walaupun lebih murah dibandingkan ikan yang sudah disortir, setidaknya saya bisa menjualnya ketika belum disortir, kalau kekurangannya kadang ada juga pembeli yang kurang tertarik dengan ikan louhan ombyokan ini



Transkrip hasil wawancara pembeli

Nama : Udin

Alamat/domisili : Karanggintung, Sumbang, Banyumas

Keterangan : Pembeli

Waktu : 11 Maret 2022, pukul 19.15 WIB-Selesai

1	P	Apakah anda tahu jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di pasar ikan hias minarestu purwokerto ?
	N	Iya saya tau mas
2	P	Apakah anda pernah membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Pernah mas, biasa saya kesitu mas
3	P	Apa alasan anda membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Kebetulan saya suka melihara ikan louhan dari burayakan mas setelah itu biasanya saya jual lagi
4	P	Bagaimana proses jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Biasa mas, memilih ikan louhannya dulu yang ada diakuarium khusus yang dijual buat ikan yang ombyokan, dan saya biasanya juga dibantu penjualnya untuk mengambilnya mas.
5	P	Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang pernah anda lakukan ?
	N	Kelebihan kalo menurut saya lebih murah si, apalagi kalau ambil banyak biasanaya ada kortingannya. Kekuranganya ya ikan masih burayak, kita belum tau nanti kalo besarnya seperti apa
6	P	Apakah ikan yang anda peroleh dari jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ada kejanggalan ?
	N	Menurut saya tidak si mas, wajar-wajar saja.
7	P	Apakah anda sepakat dan saling rela setelah jual beli tersebut dilakukan ?
	N	Iya mas menurut saya sepakat mas

Transkrip hasil wawancara pembeli

Nama : Ari

Alamat/domisili : Karanggintung , Sumbang, Banyumas

Keterangan : Pembeli

Waktu : 17 Maret 2022, pukul 17.15 WIB.

1	P	Apakah anda tahu jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di pasar ikan hias minarestu purwokerto ?
	N	Iya saya tau mas
2	P	Apakah anda pernah membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Iya pernah mas
3	P	Apa alasan anda membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Kalau saya penghobi mas, jadi waktu itu saya ingin beli ikan louhan yang kecil, kebetulan saya biasa ke Pasar Ikan Karangjambu
4	P	Bagaimana proses jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Biasanya penjual menanyakan keperluannya apa, terus kalau cari ikan louhan yang ombyokan mereka menyuruh pembeli memilih yang diinginkan, nanti kita bisa menangkapnya sendiri kadang juga penjual membantu menangkapnya mas
5	P	Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang pernah anda lakukan ?
	N	kalau ikan louhan ombyokan itu masih gambling si ya mas, jadi kita nggak tau nanti kalau sudah besarnya, paling itu si harganya lebih murah.
6	P	Apakah ikan yang anda peroleh dari jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ada kejanggalan ?
	N	Ya seperti itu mas, kalau ada ikan nantinya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya itu sudah resiko mas.
7	P	Apakah anda sepakat dan saling rela setelah jual beli tersebut dilakukan ?
	N	Kalau saya sepakat saja mas.

Transkrip hasil wawancara pembeli

Nama : Rizki Aditia

Alamat/domisili : Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas.

Keterangan : Pembeli

Waktu :26 Maret 2022, Pukul 10.00 WIB-Selesai.

1	P	Apakah anda tahu jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di pasar ikan hias minarestu purwokerto ?
	N	Iya tau mas
2	P	Apakah anda pernah membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Pernah mas
3	P	Apa alasan anda membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Pengin beli ikan louhan aja mas, eh ternyata ada yang harganya lebih murah
4	P	Bagaimana proses jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Saya disuruh untuk memilih ikan di akuarium, setelah saya merasa cocok ikan itu saya ambil. Terus tawar-tawaran harga ternyata nggak bisa turun harganya.
5	P	Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang pernah anda lakukan ?
	N	Ikan louhan dengan harga segitu menurut saya lebih murah, kalo kekurangannya menurut saya ikan itu tidak bisa ditukar lagi mas kalau sudah dibeli
6	P	Apakah ikan yang anda peroleh dari jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ada kejanggalan ?
	N	Menurut saya ada, berbeda dengan ikan yang sudah terlihat jenongnya, ikan yang saya beli ombyokan kaya lebih lama terlihatnya.
7	P	Apakah anda sepakat dan saling rela ?
	N	Sudah terjadi ya sudah sepakat saja mas

Transkrip hasil wawancara pembeli

Nama : Eri Nova

Alamat/domisili : Sokaraja Tengah, Sokaraja, Bamyumas

Keterangan : Pembeli

Waktu : 10 Maret 2022, Pukul 16.15 WIB-Selesai

1	P	Apakah anda tahu jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di pasar ikan hias minarestu purwokerto ?
	N	Iya mas saya tau
2	P	Apakah anda pernah membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Ya pernah
3	P	Apa alasan anda membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Karena lebih murah mas dari ikan louhan yang sudah pisahkan
4	P	Bagaimana proses jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Pertama saya disuruh memilih ikan lohannya mas, terus penjualnya juga menawarkan ikan yang sudah disortir, tapi saya beli ikan louhan yang ombyokan yang lebih murah
5	P	Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang pernah anda lakukan ?
	N	Ikan louhan yang dijual dengan ombyokan lebih murah mas dibandingkan dengan ikan yang sudah di sortir. Harganya cuma Rp. 50.000,- perekor. Tapi ikannya masih kecil mas, ya maklum lah harga segitu mas. Kalau kekurangannya ikannya masih kecil mas sulit ditebak yang mabus yang mana.
6	P	Apakah ikan yang anda peroleh dari jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ada kejanggalan ?
	N	Kalau menurut saya paling itu mas, ikannya sulit ditebak antara yang bagus sama yang biasa-biasa saja.
7	P	Apakah anda sepakat dan saling rela ?
	N	ya sepakat-sepakat saja mas

Transkrip hasil wawancara pembeli

Nama : Ady Ekuanto

Alamat/domisili : Karangtengah, Kembaran, Banyumas.

Keterangan : Pembeli

Waktu : 20 Maret 2022, 19.30WIB-Selesai

1	P	Apakah anda tahu jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di pasar ikan hias minarestu purwokerto ?
	N	Iya tau mas, saya juga pernah beli
2	P	Apakah anda pernah membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Iya saya pernah beli kemarin-kemarin
3	P	Apa alasan anda membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Menurut saya lebih murah si mas, kalau ikan yang sudah di pisah itu Rp. 200.000,-, kalo yang masih ombyokan cuma Rp.50.000,- jadi bisa dapet 4 dong
4	P	Bagaimana proses jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Saya disuruh memilih ikan louhan ombyokan itu, lalu saya memilihnya, selain itu penjualnya juga menawarkan yang sudah ikan louhan yang dipisahkan barang kali mau beli yang juga. Terus kalau harga itu sudah tidak bisa ditawar mas per ekornya Rp.50.000,-.
5	P	Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang pernah anda lakukan ?
	N	Lebih murah aja mas dari pada yang sudah dipisahkan, kekurangannya ikannya masih kecil mas itu wajar si
6	P	Apakah ikan yang anda peroleh dari jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ada kejanggalan ?
	N	Biasanya Ikan lohuan ombyokan kualitasnya belum terlihat mas, paling nanti mungkin nunggu agak besar
7	P	Apakah anda sepakat dan saling rela ?
	N	Saling sepakat saja si mas

Transkrip hasil wawancara pembeli

Nama : Malik Aziz

Alamat/domisili : Bobosan, Purwokerto Utara, Banyumas

Keterangan : Pembeli

Waktu : 13 Maret 2022, pukul 16.35 WIB-Selesai

1	P	Apakah anda tahu jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di pasar ikan hias minarestu purwokerto ?
	N	Ya tahu
2	P	Apakah anda pernah membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Pernah mas
3	P	Apa alasan anda membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Menurut saya harganya lebih terjangkau mas, kalau untuk saya bisa dijual lagi nantinya
4	P	Bagaimana proses jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Biasa mas, sebagai pembeli saya memilih ikannya, setelah itu saya menawar harganya, tapi kalau louhan ombyokan di pasar ikan karangjambu semuanya Rp.50.000,-an mas, nggak bisa kurang katanya, kecuali kalo beli banyak
5	P	Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang pernah anda lakukan ?
	N	Kelebihannya kalo kita beli dengan sistem ombyokan itu harganya terjangkau, biasanya kalo beli lebih dari 5 bisa kurangi harganya. Kalau kekurangannya menurut saya kita tidak tau mana ikan yang benar-benar bagus dan tidak mas.
6	P	Apakah ikan yang anda peroleh dari jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ada kejanggalan ?
	N	Ada mas, masa ikan yang sudah dibeli ombyokan tidak bisa ditukar dengan ombyokan, bisanya ditukar dengan yang sudah dipisah tapi pembeli nambahin uang lagi
7	P	Apakah anda sepakat dan saling rela ?
	N	Sepakat-sepakat saja mas

Transkrip hasil wawancara pembeli

Nama : Joko Santoso

Alamat/domisili : Karangwangkal, Purwokertou Utara, Banyumas.

Keterangan : Pembeli

Waktu : 24 Maret 2022, pukul 14.45 WIB-Selesai.

1	P	Apakah anda tahu jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di pasar ikan hias minarestu purwokerto ?
	N	Iya tahu saya mas
2	P	Apakah anda pernah membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Saya pernah mas
3	P	Apa alasan anda membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	karena ingin beli ikan louhan anakan mas, karena sudah punya ikan yang louhan yang sudah besar
4	P	Bagaimana proses jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Biasanya tanya-tanya dulu mas, penjual biasanya juga menjelaskan, terus kita milih ikan loughannya kalau cocok ya ambil mas
5	P	Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang pernah anda lakukan ?
	N	Harganya lebih murah daripada yang sudah dipisah-pisah, mungkin juga karena masih kecil mas. Kalau kekurangannya kita hanya bisa menebak-nebak saja mana ikan yang bagus.
6	P	Apakah ikan yang anda peroleh dari jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ada kejanggalan ?
	N	Biasa si mas, ikannya kan masih kecil
7	P	Apakah anda sepakat dan saling rela ?
	N	Sudah dibeli, berarti kita saling sepakat mas

Transkrip hasil wawancara pembeli

Nama : Suprianto

Alamat/domisili : Beji, Kedungbanteng, Banyumas.

Keterangan : Pembeli

Waktu : 28 Maret 2022, Pukul 16.30 WIB-selesai

1	P	Apakah anda tahu jual beli ikan louhan sistem ombyokan yang dilakukan di pasar ikan hias minarestu purwokerto ?
	N	Iya tahu
2	P	Apakah anda pernah membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Ya pernah mas
3	P	Apa alasan anda membeli ikan louhan dengan sistem ombyokan ?
	N	Ikan louhan ombyokan harganya lumayan murah mas
4	P	Bagaimana proses jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto ?
	N	Penjual menawarkan ikan louhannya, lalu saya dipersilahkan memilih mana yang cocok, nanti penjualnya membantu mengambil ikannya. Kalau harga sudah tidak bisa ditawar mas, pernah saya menawar harga tapi katanya itu pas dan pasarannya memang segitu
5	P	Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli sistem ombyokan ikan louhan yang pernah anda lakukan ?
	N	Ikannya kecil-kecil si ya mas jadi semua seperti sama, sulit membedakan. Tapi kelebihan saya mendapatkan ikan louhan dengan harga yang murah.
6	P	Apakah ikan yang anda peroleh dari jual beli ikan louhan dengan sistem ombyokan ada kejanggalan ?
	N	Kalau di ombyokan memang seperti itu mas, ya saya memaklumi saja
7	P	Apakah anda sepakat dan saling rela ?
	N	Iya mas, karena saya juga memaklumi mas

Lampiran II

DOKUMENTASI PENELITIAN

Ikan Louhan yang dijual dengan Sistem Ombyokan



Wawancara dengan Suwarso Pengelola Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Syaiful Penjual Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Alif Penjual Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Ikan Louhan Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Fajar Penjual Ikan Louhan di Ikan Louhan Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Udin Pembeli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Malik Aziz Pembeli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Ady Ekuanto Pembeli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Ari Pembeli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Eri Nova Pembeli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Rizki Aditia Pembeli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Joko Santoso Pembeli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Wawancara dengan Joko Santoso Pembeli Ikan Louhan Sistem Ombyokan di Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto



Lampiran III

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1891/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Wisnu Setyo Pramuji

NIM : 1717301045

Semester/ Prodi : 11/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Senin, 10 Oktober 2022 LULUS** dengan nilai 80 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 11 Oktober 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran IV

Sertifikat KKN

LPPM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor: 707/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : WISNU SETYO PRAMUJI
NIM : 1717301045
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **93 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,
H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sertifikat PPL

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatangal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Wisnu Setyo Pramuji
NIM : 1717301045
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadialan Agama Purbalingga dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 93,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021

Sertifikat Aplikasi Komputer

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835824 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/3711N/20

Diberikan Kepada:
WISNU SETYO PRAMUJI
NIM: 1717301045

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 14 Oktober 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto.

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	95 / A
Microsoft Excel	95 / A
Microsoft Power Point	86 / A

UPT Purwokerto 02 Mei 2021
Kepala UPT TIPO



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran VII

Sertifikat Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE
Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/007/2018

This is to certify that :

Name : **WISNU SETYO PRAMUJI**
Student Number :
Study Program : **HES**

 Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 70 GRADE: GOOD

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005



Lampiran VIII

Sertifikat Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة
عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ -
www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٥٣٩

منحت الى	الاسم	: ويسنو سيتيو براموجي
	المولود	: بيوربالينغا، ١٤ أكتوبر ١٩٩٩
	الذي حصل على	فهم المسموع
		٥٩ :
		٤٩ : فهم العبارات والتراكيب
		٥٤ : فهم المقروء
	النتيجة	٥٤٠ :

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢١






بورووكرتو، ٢٠ أبريل ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.


الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠٠١


ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

 IAIN PURWOKERTO	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id												
<h1>SERTIFIKAT</h1>													
Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019													
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:													
<u>WISNU SETYO PRAMUJI</u> 1717301045													
<table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>82</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>75</td></tr><tr><td>3. Tahfidz</td><td>80</td></tr><tr><td>4. Imla'</td><td>78</td></tr><tr><td>5. Praktek</td><td>85</td></tr></tbody></table>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	82	2. Tartil	75	3. Tahfidz	80	4. Imla'	78	5. Praktek	85	Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).
MATERI UJIAN	NILAI												
1. Tes Tulis	82												
2. Tartil	75												
3. Tahfidz	80												
4. Imla'	78												
5. Praktek	85												
Purwokerto, 24 Januari 2019 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,   Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521198503 1 002													
NO. SERI: MAJ-G1-2019-297													

Lampiran X

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Wisnu Setyo Pramuji
2. NIM : 1717301045
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Fakultas : Syariah
5. Tempat/ Tgl. Lahir : Purbalingga, 14 Oktober 1999
6. Alamat Asli : Desa Toyareka, RT 02/ RW 06,
Kecamatan Kemangkon,
Kabupaten Purbalingga.
7. Nama Ayah : Sutaris
8. Nama Ibu : Priyanti


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MIM Toyareka, 2011
 - b. SMP/MTS : MTs Maarif Minhajut Tholabah, 2014
 - c. SMA/MA : MA Minhajut Tholabah, 2017
 - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. YPI Minhajut Tholabah
 - b. Pondok Pesantren Moderen el-Fira

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah

Purwokerto, 6 Januari 2023



Wisnu Setyo Pramuji
NIM. 1717301045